

LAPORAN PENELITIAN

**TATA KUASA SUMBER DAYA AGRARIA
(Studi di Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo
Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang)**



Oleh:
Deden Dani Saleh
Slamet Muryono
M. Nazir Salim

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2013**

LAPORAN PENELITIAN

TATA KUASA SUMBER DAYA AGRARIA (Studi di Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang)

Disusun oleh:

Deden Dani Saleh
Slamet Muryono
M. Nazir Salim

Telah Diseminarkan Pada Seminar Hasil Penelitian Tanggal2013
dan diterima sebagai Laporan Hasil Penelitian

Disetujui dan disahkan
Mengetahui :
An. Ketua STPN

Steering Committee/
Tim Evaluasi Penelitian

Kepala PPPM,

(Dr. SUTARYONO, M.Si)
NIP.

(I G NYOMAN GUNTUR, APtuh, M.Si)
NIP.

KATA PENGANTAR

Patut kiranya penyusun panjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Hasil Penelitian ini telah dapat diselesaikan. Laporan Hasil Penelitian berjudul “Tata Kuasa Sumberdaya Agraria” yang dilaksanakan di Kabupaten Semarang ini dilakukan pada Bulan Mei 2013. Berbagai pihak telah ikut serta membantu dan berpartisipasi dalam penelitian. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, yang telah memberikan kesempatan kepada tim untuk melakukan penelitian;
2. Bapak I Gusti Nyoman Guntur, A.Ptnh, M.Si, selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, yang telah memberikan kepercayaan kepada tim untuk melakukan penelitian;
3. Bapak Dr. Sutaryono, M.Si selaku *Steering Commite* / Tim Evaluasi Penelitian, yang telah membimbing selama penyusunan proposal sampai pada penulisan laporan ini;
4. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang beserta staf, yang telah membantu dalam pengumpulan data primer maupun sekunder;
5. Aparat dan Masyarakat Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo, selaku informan yang telah memberikan informasi dalam pengumpulan data lapangan;

Semoga laporan penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, September 2013

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	3
2. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
3. Lokasi Penelitian	5
4. Istilah	5
B. Tinjauan Pustaka	6
1. Stratifikasi Sosial	8
a. Pranata Sosial	10
b. Pranata Politik	11
c. Pranata Ekonomi	13
2. Penguasaan Sumberdaya Agraria	15
C. Metode Penelitian	16
BAB II DARI MANGKOK MENJADI PIRING	18
A. Desa Bejalen	19
B. Kelurahan Tambakboyo	20
BAB III PEMANFAATAN SUMBERDAYA AGRARIA	23
A. Sumberdaya Tanah	24
1. Tanah Pasang Surut	24
2. Tanah Sedimen	28
3. Tanah Timbul	28
B. Sumberdaya Air	30
1. Branjang	30
2. Keramba	32
3. Jala dan Pancing	34

BAB IV	JALINAN PRANATA TRADISIONAL DENGAN MODERN	35
A.	Struktur Agraria	35
1.	Sumberdaya Tanah	35
2.	Sumberdaya Air	39
B.	Model Baru Pengelolaan Sumberdaya	40
1.	Berdirinya Kampong Rawa	40
2.	Politik Kampong Rawa	42
3.	<i>Bondo Deso</i> Jadi Kampong Rawa : Konflik dan Ketegangan	44
4.	Pengelolaan Sumberdaya sebagai Pranata Ekonomi Baru ..	50
C.	Peran Segmen-Segmen Struktur Agraria	52
1.	Pengusaha	52
2.	Pemerintah	54
BAB V	PENUTUP	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jenis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Desa Bejalen	19
Tabel 2. Penduduk Desa Bejalen Menurut Jenis Lapangan Usaha Utama	20
Tabel 3. Jenis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kelurahan Tambakboyo.....	21
Tabel 4. Penduduk Kelurahan Tambakboyo Menurut Lapangan Usaha Utama ..	21
Tabel 5. Struktur Penguasaan Tanah PU Desa Bejalen	36
Tabel 6. Tarip Upah Buruh Desa Bejalen 2013	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Segitiga Struktur Agraria	7
Gambar 2. Sketsa Peta Rawa Pening	26
Gambar 3. Ilustrasi Bentuk Tanah	29
Gambar 4. Branjang	31
Gambar 5. Keramba	32
Gambar 6. Pintu Masuk Wisata Apung dan Restoran Kampoeng Rawa	45
Gambar 7. Agus Marno, Tokoh Kunci di Kampoeng Rawa	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian berjudul “Tata Kuasa Sumber Daya Agraria” di Kabupaten Semarang ini adalah satu dari sekian banyak penelitian yang pernah dilakukan dengan obyek Danau Rawa Pening. Salah satu diantara sekian banyak penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Sutarwi (2008) seorang peneliti yang juga widyaiswara pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah. Berbagai hal yang ditemukan dalam penelitian cukup menarik karena menimbulkan pertanyaan lanjutan yang tentunya perlu dijawab dengan cara membawanya kembali pada kegiatan penelitian. Dua hal menarik berikut ini merupakan dua dari beberapa fakta yang diungkapkan dalam penelitian dan dua hal inilah yang menarik untuk melakukan penelitian lanjutan di daerah ini.

Hal menarik pertama adalah kondisi fisik Danau Rawa Pening yang saat ini tengah mengalami proses degradasi yang parah. Sebagaimana umumnya terjadi pada sumber daya agraria dewasa ini, danau ini tidak luput dari proses degradasi yang semakin hari semakin akut. Dalam laporan penelitian ini disebutkan bahwa laju sedimentasi di danau ini pada tahun 1993 sebesar 133,751 m³/tahun, pada tahun 2004 sebesar 149,222 m³/tahun. Kondisi ini menunjukkan keparahan yang tengah terjadi. Bahkan, keparahan atau keakutan ini disinyalir akan menenyapkan danau ini sebagaimana diprediksi kompas.com¹. Ini berarti bahwa akan terbentuk daratan baru di desa-desa seputar danau ini. Ini berarti pula timbulnya pola-pola atau sikap-sikap masyarakat yang baru menyikapi fenomena alam seperti demikian. Nah, sikap masyarakat menghadapi kenyataan alam seperti demikian menjadi menarik untuk dicermati mengingat kebutuhan tanah selalu meningkat sementara luas tanah relatif tidak bertambah dan faktanya di wilayah ini luas tanah bertambah. Hal inilah yang menarik bagi penelitian ini.

¹ Permasalahan di Rawapening sangat kompleks. Danau seluas 2.670 hektar itu hingga kini dipenuhi gulma eceng gondok yang pertumbuhannya tak terkendali. Laju sedimentasi di danau itu mencapai 270-880 kilogram per hari atau 78 ton per tahun. Akibatnya, volume air berkurang hingga 30 persen dari kapasitas maksimum 65 juta meter kubik. Jika permasalahan itu tidak segera ditangani, dalam 10 tahun ke depan atau pada 2021, Rawapening diperkirakan menjadi daratan. (Rencana Penyelamatan Danau Rawapening Belum Jelas, <http://regional.kompas.com/read/2012/05/21/2228206/Rencana>).

Laporan penelitian terdahulu menyebutkan hal menarik yang kedua yaitu beragamnya kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan atas sumber daya agraria. *Pertama*, masyarakat petani. Petani disekitar danau memanfaatkan lahan pasang surut seluas \pm 822 ha. Kemudian, air danau ini juga digunakan untuk irigasi sawah seluas 39.277 ha. Ini berarti, selain petani yang menguasai lahan pasang surut, petani-petani lain yang mengelola lahan yang bukan lahan pasang surut sangat banyak (laporan tidak menyebutkan jumlah). Kita juga dapat membayangkan sejumlah besar petani yang memiliki ketergantungan pada danau ini mengingat luas areal yang terliputi irigasi air danau mencakup wilayah tiga kabupaten (Semarang, Demak, dan Grobogan). *Kedua*, para petani ikan dan nelayan. Mereka diperkirakan berjumlah 2.251 jiwa. *Ketiga*, danau ini juga dimanfaatkan oleh PLTA Jelok dan PLTA Timo yang memberikan kontribusi tenaga listrik sebesar maksimum 24.500 KW. Terakhir, air danau ini juga dimanfaatkan oleh industri muniman kemasan, industri Apac Inti Karangjati, serta kebutuhan air minum masyarakat yang kesemuanya memanfaatkan debit air di kanal Tuntang sebesar 100 liter per detik. Disamping itu, aliran air dari danau yang masuk ke sungai-sungai sekitar yang pada gilirannya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hilir sungai. Dari fakta tersebut nampak jelas bahwa sumber daya ini menjadi gantungan banyak pihak dan karenanya kepentingan terhadap danau ini menjadi beragam. Oleh karena itu, kebijakan konservasi sebagaimana penelitian yang telah dilakukan tidak terimplementasi dengan baik karena berbagai kepentingan yang berbeda dari kelompok masyarakat yang berbeda pula.

Fenomena lain yang diungkapkan oleh jagadpos.com adalah persoalan tata kuasa atas lahan yang berada di pinggir danau. Koran *online* Kediri ini menyingkapkan kegalauan Pemda Kabupaten Semarang atas perilaku warga sekitar danau dalam pemanfaatan lahan yang bertentangan dengan perda. Perda Provinsi Jawa Tengah No 11 tahun 2004, tentang Garis Sempadan pada bagian ketiga Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai, Pasal 51 menyebutkan bahwa Garis Sempadan Waduk adalah 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat. Sementara Pasal 67 ayat 2 menyebutkan bahwa pemanfaatan daerah sempadan harus mendapat izin pemerintah daerah, melalui pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prakteknya, di daerah ini, peraturan ini belum dijalankan karena berbagai pertimbangan.

Kondisi eksisting di Danau Rawa Pening adalah berdirinya suatu usaha ekonomi kolektif di atas lahan pasang surut. “Kampoeng Rawa” merupakan nama rumah makan terapung di tepi danau Rawa Pening, tepatnya di dua wilayah yaitu Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. “Kampoeng Rawa” berada di atas tanah *Bondo Deso* milik masyarakat Desa Bejalen seluas 5.5 Ha dan sebagian milik warga kelurahan Tambakboyo yang telah dibebaskan dan digunakan sebagai lahan parkir serta akses jalan masuk menuju lokasi tempat wisata Apung “Kampoeng Rawa”. “Kampoeng Rawa” berada di Jl Lingkar Ambarawa, berdiri sejak 2004 yang dikelola 13 (tigabelas) kelompok tani dan nelayan warga desa Bejalen dan kelurahan Tambakboyo dengan didukung pendanaan dari KSP Artha Prima Ambarawa. Menurut penelitian Aripin (2005), keberadaan pariwisata di sekitar danau ini memberikan kontribusi yang sangat positif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Namun, keberadaannya dianggap ilegal karena belum didukung perizinan penggunaan lahan. Obyek Wisata Apung tersebut belum memiliki izin operasional bahkan melanggar peraturan daerah (Perda) tetapi keberadaannya dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

Dari sudut pandang agraria, kondisi-kondisi tadi dapat dibaca sebagai sebuah proses yang terjadi antar berbagai *stakeholder* kebijakan pemerintah sebagai subyek agraria dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah (obyek agraria). Hal-hal itu dipengaruhi oleh penguasaan *stakeholder* atas tanah atau sumber daya. Bagaimana hubungan-hubungan kekuasaan itu terjadi? Melalui penelitian inilah, pertanyaan tersebut akan dijawab.

1. Rumusan Masalah

Danau Rawa Pening saat ini dalam proses ‘mendarat’ (menjadi daratan). Timbulnya daratan baru ini akan menarik masyarakat sekitar untuk memanfaatkannya. Selama ini, di sekitar danau terdapat para petani yang memanfaatkan tanah pasang surut. Apakah mereka ini, yang benar-benar dekat dengan areal yang mendarat tersebut, yang langsung memanfaatkan tanah baru ini? Atau kelompok yang lain? Jalan pemikiran sederhananya, orang yang memanfaatkan tanah-tanah baru tersebut adalah orang yang saat ini berada paling pinggir. Dia yang sehari-hari mengelola sawah pasang surut di pinggir danau dapat dengan mudah memperhatikan gejala penyusutan yang dialami danau, kemudian

tanah yang sekarang tidak digenangi air dapat dengan serta merta diolah. Luas bidang tanah yang dapat diolah dalam kondisi ini tentunya tidak seperti senyatanya sekarang, bisa jadi ia diperoleh sedikit demi sedikit hingga diperoleh luas tanah sebagaimana sekarang yang dikelola. Begitulah satu hal yang dapat dibayangkan dalam proses pengelolaan tanah-tanah baru disekitar Danau Rawa Pening.

Dengan mengikuti teori “kuasa atas tanah menentukan kuasa atas bidang lainnya”, maka pertanyaan siapakah orang-orang yang menguasai tanah-tanah baru ini dan berapa luas penguasaan tanahnya menjadi sangat penting? “Siapa” disini dimaksudkan sebagai seseorang yang karena luas penguasaan atas tanah memiliki sejumlah status dan peran dalam proses-proses penentuan klaim atas tanah-tanah yang timbul. Kemudian, jika tadi proses penguasaan darat baru berlangsung seolah-olah otomatis dan individu-individu masyarakat yang memiliki inisiatif memanfaatkan, maka proses lain bisa pula terjadi. Di lapangan, masyarakat – tidak secara individu, membentuk lembaga untuk mengatur pemanfaatan daratan-daratan baru ini. Mereka membentuk lembaga ini tentunya setelah melihat gelagat kondisi danau yang mereka lihat dan rasakan sehari-hari. Pertanyaannya, siapakah orang atau individu yang mengusahakan lembaga ini terbentuk? Kemudian, bagaimana kondisi penguasaan tanah orang ini? Demikianlah rumusan permasalahan penelitian ini. Jadi, sebetulnya, penelitian ini tidak lain ingin membuktikan tesis “semakin luas kuasa atas tanah, semakin tinggi pula kuasa pada bidang-bidang lainnya”. Pembuktian ini perlu mengingat bahwa tesis tersebut lahir sejak beberapa dekade lalu. Sementara, saat ini, dengan berbagai penetrasi kapitalisme serta modernisme di perdesaan yang semakin meningkat, tesis tersebut dimungkinkan sudah terbantah. Untuk mengarahkan penelitian ini, beberapa pertanyaan yang diajukan adalah :

1. Bagaimana kondisi struktur agraria yang terjadi?
2. Bagaimana status dan peran setiap segmen struktur agraria dalam proses pelebagaan suatu aturan?

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang diadakan ini adalah penelitian untuk mengetahui seluk beluk tata kelola serta tata kuasa sumberdaya agraria yang sekarang terjadi pada

penduduk di pinggir Danau Rawa Pening. Sebagaimana pertanyaan penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui kondisi struktur agraria yang terjadi dan 2) untuk mengetahui status dan peran setiap segmen struktur agraria.

3. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian, sebagaimana latar belakang, dua tempat yang kini tengah mencuat menjadi buah bibir media lokal yang dijadikan lokasi penelitian adalah Kelurahan Tambak Boyo dan Desa Bejalen. Dua lokasi ini dipilih karena selain lokasi, beberapa penduduk dua tempat ini bergelut dalam pengelolaan “Kampoeng Rawa”. Beberapa penduduk Tambak Sari, RW (dusun) di Kelurahan Tambak Boyo, menjadi karyawan serta pimpinan “Kampoeng Rawa”. Untuk Desa Bejalen, selain beberapa penduduk menjadi karyawan dan pimpinan “Kampoeng Rawa”, wilayah yang didiami “Kampoeng Rawa” berada di wilayah Desa Bejalen.

Kondisi demikian ternyata menyimpan cerita yang istimewa. Penduduk kedua desa ini berasal dari dusun Ngaglik dan Ngalarangan yang sekarang tergenang oleh Rawa Pening. Setelah itu, karena tanah sudah dijual kepada pihak Belanda untuk kepentingan perluasan danau warga harus meninggalkan tempat dan tanah yang digarapnya. Warga Dusun Ngaglik bergeser ke dusun Bejalen dan warga dusun Ngalarangan berpindah ke dusun Tambak Sari. Karena wilayah danau itu menjadi bagian dari wilayah Desa Bejalen, masyarakat dusun ngaglik yang tadinya mempunya tanah yang dikelola di wilayah danau masih tetap mengelola tanah tersebut dengan konsekuensi bila tanah-tanah tersebut tergenang tidak bisa menuntut kepada siapapun. Sementara itu, bagi warga dusun Ngalarangan, tanah milik yang dulu dikelola kemudian dijual kepada Belanda, sekarang benar-benar ditinggalkan. Lalu tanah tersebut sejak tahun 70-an menjadi tanah bondo desa. Kemudian, warga Tambak Sari yang sekarang mengelola tanah di wilayah dusun Bejalen berstatus menggarap/nglintir. Begitulah keterkaitan dua warga desa ini dengan Rawa Pening.


4. Istilah

Sebelum tim peneliti diberangkatkan, satu istilah yang dipertanyakan adalah penggunaan istilah danau. Rawa Pening saja atau menggunakan kata danau menjadi Danau Rawa Pening. Menurut tulisan Agus Aris Munandar (tt) yang berbicara asal usul danau Rawa Pening, Rawa Pening adalah nama sebuah tempat ketika Aji Saka menancapkan kemudian mencabut sebatang lidi dan kemudian menyemburlah air hingga seluruh tempat itu tergenang dan tenggelam. Desa tersebut bernama desa Ngasem. Kemudian, desa tersebut tergenang oleh genangan air yang sangat bening. Mungkin kata pening tersebut dari kata bening. Menurut Pak Kadus, kata pening itu bukan berarti pening sakit kepala tetapi kata yang berasal dari kata bening. Kemudian, karena genangan tersebut semakin luas, genangan air dimana-mana, orang-orang sekitar genangan air tersebut menyebut tempat tersebut seperti rawa. Jadilah tempat itu bernama Rawa Pening hingga sekarang. Teori tersebut juga dikuatkan oleh keterangan penduduk sekitar danau, tempat itu sejak dulu juga dinamakan Rawa Pening.

Selanjutnya, pada dokumen-dokumen yang ada, untuk genangan air di sekitar desa-desa, sebagaimana dalam buku Kecamatan Ambarawa dalam Angka, peta yang diperlihatkan di awal buku, tidak menuliskan kata danau pada kata Rawa Pening. Peta Desa Bejalen pun tidak menuliskan kata danau untuk wilayah genangan air tersebut. Akan tetapi, pada dokumen-dokumen lain, penyebutan Danau Rawa Pening sangat jelas. Sebagai contoh, dalam dokumen Pelaksanaan dan Rencana Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, disebutkan bahwa danau prioritas yang harus diselamatkan di wilayah Republik Indonesia ini salah satunya adalah Danau Rawa Pening. Kemudian, dalam dokumen Program Sinergi Pemetaan Tematik Dasar Lingkungan Danau Prioritas dari Badan Informasi Geospasial menyebutkan bahwa salah satu danau kritis di Indonesia adalah Dana Rawa Pening. Dari berbagai penyebutan istilah tersebut, penelitian ini lebih memilih tidak menggunakan kata danau di depan Rawa Pening. Penelitian ini lebih memilih istilah penduduk sekitar untuk genangan air luas tersebut sebagai Rawa Pening atau istilah lain yang lebih baku bagi penduduk sekitar adalah *rowo*.

B. Tinjauan Pustaka

Fenomena penggunaan sumber daya agraria adalah fenomena makhluk hidup termasuk tentunya manusia. Manusia menggunakan tanah (salah satu sumber daya agraria) tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia hidup tidak sendiri, manusia mengembangkan berbagai cara dalam rangka menggunakan sumber tersebut agar tidak terjadi benturan-benturan dengan manusia lainnya. Berkaitan dengan itu, Sitorus (2004) menyodorkan segitiga struktur agraria berikut:



Gambar 1. Segitiga Struktur Agraria

Pengguna sumber daya agraria diklasifikasikan menjadi tiga bagian yakni komunitas, swasta, dan pemerintah. Ketiga kelompok ini membentuk sebuah segitiga yang didalamnya terdapat sumber daya agraria sebagai pusatnya. Empat elemen dalam struktur ini berhubungan dengan dua ciri yakni hubungan satu arah dan hubungan dua arah. Hubungan satu arah adalah hubungan yang terjalin antara seluruh anggota struktur dengan sumber daya. Hubungan dua arah terjadi antar anggota struktur. Hubungan satu arah disebut sebagai hubungan teknis agraria dan hubungan antar anggota struktur disebut hubungan sosial agraria. Dalam hubungan itu, terdapat pula dua sifat berbeda, yakni sifat penggunaan atau pengolahan dan sifat regulator. Hubungan yang hanya bersifat penggunaan terjadi pada elemen komunitas dan swasta. Sementara, hubungan yang bersifat regulator berada pada elemen negara. Hubungan yang dianggap terpenting adalah hubungan antar manusia. Dalam hubungan ini atribut yang lahir adalah kekuasaan, kesejahteraan ekonomi, dan hirarki sosial (Ghose dalam Gunawan Wiradi, 2004).

Dalam kegiatan pengelolaan sumber daya agraria Danau Rawa Pening, tiga aktor nampak sangat jelas. Pemerintah, misalnya, memiliki kepentingan untuk berlangsungnya kesejahteraan masyarakat sekitar waduk melalui pembangunan irigasi atau pembangkit-pembangkit listrik yang dibangun menggunakan tenaga air disekitar waduk. Kepentingan keberlangsungan ini akan mewujud dalam berbagai kebijakan pengelolaan dari hulu hingga ke hilir. Dari hilir, paling tidak pemerintah sudah

berkutat dengan program-program pelestarian DAS-DAS yang mengairi danau, di danau sendiri, untuk mengamankan kepentingan tersebut, pemerintah menggalakkan program pemberantasan enceng gondok dengan melibatkan kelompok-kelompok tani setempat. Kebijakan untuk melindungi kepentingan ini dipastikan tidak akan berhenti sampai disitu. Program pengerukan atau perluasan kembali danau yang sudah menyusut bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan.

Di sisi swasta, berita jagadpos.com cukup memberikan informasi bahwa kalangan swasta atau personal-personal tertentu sudah mulai melirik daerah tersebut sebagai lahan usaha. Kemudian, bahwa Danau Rawa Pening sebagai tempat wisata air sudah menjadi informasi umum dikalangan masyarakat Jawa Tengah. Hal ini dapat dibaca sebagai kalangan swasta yang juga sudah memiliki kepentingan atas sumber daya agraria danau. Dari sisi masyarakat atau komunitas, sudah jelas, bahwa penduduk sekitar memanfaatkan sumber daya tersebut untuk berbagai keperluan, terutama untuk keperluan hidup. Di situ terdapat petani padi yang memanfaatkan lahan sekitar danau yang menggunakan air danau untuk keberlangsungan usaha pertaniannya. Di situ terdapat pula petani atau nelayan yang nafkah sehari-harinya diperoleh dari usaha perikanan

1. Stratifikasi Sosial

Dari konsepsi Ghose yang dikutip Gunawan Wiradi di atas kita dapat menarik sebuah pemikiran bahwa jika kita berbicara tentang cara masyarakat mengelola suatu sumber daya agraria, tanah misalnya, kita tidak mungkin terlepas dari membicarakan soal stratifikasi sosial dan pranata sosial (terutama pranata politik dan ekonomi). Pitirim Sorokin (Narwoko, 2004) mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Sementara pranata sosial sebagaimana Manggolo dalam Narwoko (2004) adalah suatu cara tertentu yang dikembangkan oleh manusia untuk mengatur segala tindak-tanduknya. Jadi, dalam hal penggunaan tanah, suatu kelompok individu manusia yang bernama masyarakat mengembangkan berbagai cara yang kemudian itu disepakati bersama dan harus dijalankan oleh segenap anggota masyarakat tersebut.

Bila membicarakan stratifikasi sosial dalam kaitan dengan penggunaan sumber daya agraria, Kita dapat melihat itu jika disodori data yang

mengungkapkan struktur kepemilikan tanah. Di situ di sebutkan berbagai kategori luas pemilikan dan penguasaan tanah, seperti: 0-1.000 m²; 1.000-5.000 m²; 5.000-10.000 m²; dan lebih dari 10.000 m². Fakta ini menurut Sutinah dan Siti Norma dalam Narwoko (2004) adalah suatu stratifikasi sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa di masyarakat terdapat kelompok masyarakat yang hanya mampu memiliki atau menguasai tanah seluas kategori-kategori tadi. Ini berarti pula di masyarakat tersebut dalam hal penguasaan pemilikan tanah ternyata tidak homogen. Ketidakhomogenan inilah yang menunjukkan stratifikasi dalam hal pengelolaan sumber daya agraria di suatu kelompok masyarakat.

Sutinah dan Siti Rahma (2004) mengemukakan bahwa terdapat tiga aspek yang merupakan karakteristik stratifikasi sosial, yakni: (1) perbedaan kemampuan atau keangguapan, (2) perbedaan dalam gaya hidup, dan (3) perbedaan dalam hal hak dan akses. Jadi, ketika kita ingin memotret stratifikasi sosial pada sebuah komunitas, kita dapat melihatnya pada berbagai kemampuan atau kesanggupan yang dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat. Anggota masyarakat yang berada pada strata lebih tinggi diasumsikan memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan anggota masyarakat yang berada pada strata di bawahnya. Berikutnya, kita dapat melihat stratifikasi tersebut dari gaya hidup yang seseorang jalani, misalnya dari cara berpakaian, pola makan, cara bergaul, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga dapat melihat stratifikasi pada hak dan akses seseorang kepada sumber daya. Kemampuan seseorang untuk mengakses sumber daya tanah dalam satu komunitas tentunya berbeda. Sebagaimana struktur pemilikan tanah yang sudah sering diperlihatkan, itu artinya bahwa status seseorang dalam komunitas tersebut berada pada posisi tidak memiliki, memiliki sedikit, memiliki banyak, atau memiliki sangat banyak.

Ketiga aspek ini, masih menurut Sutinah dan Siti Rahma, saling terkait meskipun tidak selalu. Seseorang yang memperoleh posisi politis juga menduduki jabatan tertentu, biasanya ia menduduki lapisan tertentu pula di masyarakatnya (formal maupun informal), dan menurut Endriatmo Soetarto dan Moh Shohibuddin (2004) biasanya atau pasti memiliki bidang tanah dengan luasan yang jauh di atas rata-rata. Akan tetapi, kondisi tersebut, pada beberapa fakta dapat saja tidak terjadi, misalnya seseorang yang memiliki kekayaan berupa bidang tanah yang luas dan sejumlah besar ternak, bisa saja gaya hidupnya tidak mencerminkan seseorang

yang dianggap kaya. Ia kadang-kadang menampakkan dirinya sebagai seorang bersahaja atau bahkan seseorang yang melarat.

Membicarakan stratifikasi sosial berarti pula membicarakan status dan peran (Raho, 2007). Status menunjukkan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat, sedangkan peranan menunjukkan aspek dinamis dari status. Ia merupakan suatu tingkah laku yang diharapkan dari seseorang individu tertentu yang berada pada status tertentu (Sutinah dan Siti Rahma dalam Narwoko, 2004). Jadi, ketika seseorang berada pada satu posisi atau ditempatkan oleh komunitas pada satu posisi, seluruh anggota komunitas mengharapkan orang itu untuk melakukan atau berperilaku atau berperan sesuai statusnya itu. Seseorang yang ditempatkan oleh komunitasnya jadi pemimpin, ia diharapkan oleh anggota komunitasnya itu dapat melindungi anggota-anggota komunitasnya. Kemudian, bila ia tidak dapat melaksanakan hal tersebut, minimal anggota komunitas menggunjingkannya atau ekstrimnya memecatnya sebagai pemimpin.

Besarnya akses seseorang kepada sumber daya tanah menunjukkan status orang tersebut. Bila mengikuti teori “sumber-sumber agraria bukan saja membentuk aset tetapi juga merupakan basis bagi teraihnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial, dan politik”, status akses kepada sumber daya tanah dapat menentukan pula status-status lainnya (status obyektif) disamping status subyektif lainnya. Menurut Pitirim Sorokin (Narwoko, 2004) ukuran status seseorang dapat dilihat pada: jabatan atau pekerjaannya, pendidikan atau wawasannya, kekayaan, politis, keturunan, dan agama. Dengan begitu, apabila akses kepada sumber daya tanah menjadi basis, maka status-status yang disebut Sorokin tadi dapat diraih oleh seseorang berdasarkan sejumlah akses orang yang bersangkutan kepada sumber daya tanah, misalnya seseorang yang memiliki bidang tanah sangat luas, ia akan memperoleh hasil yang banyak pula. Dengan begitu, ia dapat memanfaatkan hasil tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dengan cara membeli informasi-informasi yang menjadikannya berwawasan luas. Dengan berwawasan luas, ia menjadi mudah dipercaya oleh anggota komunitas lain dan dengan begitu ia dipercaya untuk memimpin anggota komunitas dan dengan itu pula ia memperoleh fasilitas-fasilitas lain karena status pemimpinnya tersebut. Di sinilah akumulasi kekuasaan berbasis tanah terjadi.

a. Pranata Sosial

Sementara itu, pranata sosial, sebagaimana di atas adalah aturan-aturan tentang cara berperilaku atau bertindak seseorang dalam hal penggunaan sumber daya agraria. Aturan ini sudah disepakati oleh bersama dan harus dijalankan oleh segenap anggota masyarakatnya. Bukan saja dalam hal pengelolaan dan penggunaan sumber daya agraria saja suatu masyarakat mengembangkan tata perilaku seperti itu. Koentjaraningrat yang dikutip Menggolo (2004) menyebutkan, meskipun banyak – sesuai dengan dinamika perkembangan suatu masyarakat, pranata utama suatu masyarakat ada empat, yakni: pranata ekonomi, pendidikan, politik, dan agama. Sebagaimana Ghoose di atas, pranata yang paling terlihat dalam hal penggunaan tanah oleh masyarakat adalah pranata politik dan ekonomi. Kornblum mendefinisikan pranata politik sebagai seperangkat norma dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang (Menggolo, 2004). Sementara Karnaji (dalam Menggolo, 2004) mendefinisikan pranata ekonomi sebagai kaidah yang mengatur masalah produksi, distribusi, pemakaian barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia.

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak ditemui berbagai pranata sosial. Menggolo dengan mengutip Soemardjan dan Soemardi (2004) mengemukakan tiga karakteristik umum pranata sosial, yakni: (1) seperangkat organisasi pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan, (2) tidak mudah lenyap, dan (3) mempunyai tujuan. Tiga karakteristik inilah yang dapat dijadikan patokan untuk menyebutkan bahwa satu bentuk perilaku sebagai pranata sosial. Lembaga penguasaan tanah yang mengatur hubungan antara petani dengan buruh tani, pemilik tanah dengan penyewa, dan seterusnya adalah juga suatu bentuk perilaku yang ada dimasyarakat yang berkaitan dengan penguasaan tanah. Lembaga ini sudah berlangsung turun temurun yang bertujuan menciptakan ketertiban dalam hal penguasaan tanah di satu wilayah. Persoalannya, apakah hal ini dapat direayasa, mengingat bahwa lembaga penguasaan tanah yang ada sekarang ini kadang-kadang tidak adil? Di sinilah peran regulator. Kemampuan untuk melenyapkan yang sudah demikian mapan dalam kehidupan masyarakat hanya dapat dilakukan oleh fungsi regulator yang dimiliki pemerintah.

b. Pranata Politik

Di masyarakat dikenal beragam pranata sosial. Ini terjadi karena kebutuhan manusia beragam. Salah satu pranata yang dikenal masyarakat sekarang adalah pranata politik. Sebagaimana definisi Kornblum di atas, pranata politik ada untuk menciptakan ketertiban itu sendiri. Artinya adalah ia ada untuk mengupayakan ketertiban yang ingin dicapai tersebut dapat benar-benar dilaksanakan oleh suatu komunitas. Pandangan ini menyiratkan bahwa meskipun suatu komunitas atau anggota komunitas memerlukan ketertiban dan sepakat untuk tertib, pada satu waktu, karena kebutuhan mendesak, ia dapat menerjang aturan ketertiban tadi. Jika sudah demikian, diperlukan suatu kekuatan lain yang mampu mengatur itu semua. Untuk mampu mengatur itu semua, seseorang harus diberikan kemampuan atau kewenangan. Ramlan Surbakti (dalam Narwoko, 2004) menyebutkan bahwa pranata politik adalah pranata yang memegang monopoli penggunaan paksaan fisik dalam suatu wilayah tertentu. Ramlan (dalam Narwoko 2004) juga menyebutkan bahwa pranata politik ada tidak lain untuk menyatakan dan menyelenggarakan kepentingan bersama seluruh warganya. Pranata politik dibentuk tidak untuk melayani kepentingan individu atau golongan tertentu tetapi melayani dan menyelenggarakan kepentingan bersama.

Atas pengertian seperti di atas aspek kekuasaan masuk kedalam pembicaraan penggunaan sumber daya agraria oleh berbagai subyeknya. Persoalan utama yang menjadikan pembicaraan kekuasaan dan kewenangan berada dalam pembicaraan penggunaan sumber daya agraria karena sumber daya tersebut langka sementara kebutuhan terhadap sumber daya tersebut begitu tinggi. Dengan kondisi seperti itu, persaingan atau bahkan peperangan memperebutkan sumber daya selalu terjadi. Untuk meredam ini diperlukan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang sangat besar ini tidak mungkin dimiliki oleh institusi lain selain negara. Persoalan lain yang menjadikan hal ini masuk dalam ranah kajian penggunaan sumber daya agraria adalah kewenangan atau kekuasaan tersebut seringkali tidak adil. Kekuasaan tersebut seringkali tidak berada pada posisi netral. Padahal menurut Ramlan, pranata politik itu selain harus netral juga karena pranata politik secara filosofis berarti kepentingan bersama. Jadi, pembicaraan kekuasaan dan kewenangan dalam konteks hubungan struktur agraria akan lebih mudah dibicarakan pada tingkat makro, tidak dalam tingkat mikro.

Namun, meskipun begitu, pembicaraan ini juga dimungkinkan pada tataran mikro. *Setting* pemikiran yang dijalankan dalam penelitian ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang dengan status akses terhadap tanah tertentu dapat mempengaruhi seseorang dalam status akses tertentu pula hingga membentuk konfigurasi tertentu dari struktur pemilikan dan penguasaan tanah terutama tanah-tanah yang baru timbul. Contoh konkritnya, misalnya, seseorang di satu wilayah tertentu (desa misalnya) yang memiliki bidang tanah luas menurut anggapan orang desa tersebut dapat menentukan pemilikan atau penguasaan tanah yang timbul di wilayah tersebut. Dalam arti lain, ia dapat mempengaruhi aturan-aturan main yang disepakati warga dalam hal pemilikan dan penguasaan bidang-bidang tanah timbul tersebut. Jadi, proposal ini ingin mensinyalir pula perilaku kekuasaan dan kewenangan yang ada dalam kadar tertentu di daerah penelitian telah turut serta memberi kontribusi kepada bentuk struktur agraria yang sekarang ada di wilayah tersebut.

c. **Pranata Ekonomi**

Pranata ekonomi menurut Karnaji (dalam Narwoko, 2004) lahir ketika manusia tidak lagi mencukupi kebutuhan subsistennya. Pada saat itu desakan kebutuhan menuntut pemenuhan dari luar milik pribadi. Pada saat itulah diperlukan aturan-aturan main untuk mengatur proses-proses pertukaran. Jonathan M. Turner yang dikutip Karnaji (2004) mengatakan bahwa yang dimaksud pranata ekonomi adalah sekelompok status sosial, norma umum, dan peran relatif stabil dan saling berhubungan di sekitar pengumpulan sumber daya produksi dan distribusi barang serta jasa. Nah, proses ini semakin hari semakin kompleks dan rumit. Kerumitan yang lahir ini menuntut penyelesaian serta perilaku-perilaku tertentu pula yang memadai agar ketertiban tercapai.

Secara garis besar Karnaji (2004) merumuskan faktor-faktor yang menentukan struktur pranata ekonomi sebagai berikut: (1) *gathering* atau pengumpulan, (2) produksi, (3) distribusi, dan (4) jasa. Kemudian elemen dasar untuk itu adalah: tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, dan kewiraswastaan. Jadi, pranata ekonomi atau aturan main yang mengelola hubungan-hubungan ekonomi antar penduduk terutama yang mengelola bidang-bidang tanah untuk diusahakan ditentukan oleh faktor-faktor tadi. Untuk jelasnya, di desa yang jadi obyek

penelitian, penulis belum bisa menentukan adakah keempat faktor tersebut ikut berpengaruh atau salah satu saja atau bahkan terdapat faktor yang lain. Yang jelas, penulis hanya dapat membayangkan bahwa hingga saat ini, di desa obyekt penelitian belum terbersit kabar bahwa telah terjadi kekacauan dalam hal peningkatan keuntungan atas pengelolaan tanah-tanah timbul tersebut. Dengan kata lain, aturan-aturan main dari sisi ekonomi atas pengelolaan tanah-tanah timbul tersebut sudah disepakati bersama yang itu berarti masyarakat sekitar tanah-tanah timbul tidak ada yang dirugikan.

Jika mengikuti pandangan Haryanto (2011) tentang tingkat perkembangan masyarakat manusia yang bermula dari masyarakat *hunting and gathering*, *horticultural/pastoral*, *agrarian*, *industrial*, dan *post-industrial*, pemilikan dan penguasaan sumber daya secara pribadi mulai dikenal pada tahap masyarakat *agrarian*. Pada tahap ini tentunya tanah menjadi utama karena masyarakat bertani atau hidupnya ditopang sebagian besar oleh tanah. Akan tetapi, pada tahap selanjutnya, sebagaimana dikatakan Haryanto, tanah akan menjadi sekunder bahkan menjadi tertier. Jika demikian, tentunya pada tingkatan yang lain, tanah tidak menjadi dan tidak akan menjadi sumber yang utama. Dengan kata lain, pada satu saat tanah tidak lagi dan tidak akan lagi diperebutkan.

Kemudian, jika mengikuti pemikiran Marx (dalam Haryanto, 2011) yang membedakan masyarakat ke dalam masyarakat primitif, *slavery*, feodalis, kapitalis, dan sosialis, tanah dimaknai secara mendalam pada masa masyarakat feodalis. Pada tipe masyarakat lainnya, bukan tanah yang dimaknai mendalam, contohnya dalam masyarakat *slavery*, kepemilikan budak menjadi utama. Kalkulasi sederhana atas premis ini tetap sama, yakni pada saat tertentu, tanah tidak lagi menjadi prioritas dan itu berarti tanah tidak akan diperebutkan lagi. Akan tetapi, dengan mengikuti keduanya pun fakta sekarang ini tidak menunjukkan hal seperti yang dibayangkan teori ini.

Untuk menjembatani hal ini, Haryanto (2011) menyodorkan suatu pendapat atau perspektif dalam persoalan ekonomi. Perspektif tersebut adalah perspektif keterlekatan (*embededness*) yang berpendapat bahwa ekonomi atau pranata ekonomi selalu terlekat kepada konteks sosial. Menurut Granovetter (1990) yang dikutip Haryanto (2011), keterlekatan ekonomi tidak hanya terbatas pada “jaringa-jaringan hubungan antar-personal” tetapi juga terdapat dalam supra-individual dan

kondisi-kondisi hubungan masyarakat interpersonal. Ini berarti bahwa dalam pengelolaan sumber daya agraria, manusia atau seluruh segmen yang ada dalam struktur agraria tersebut tidak melulu hanya diliputi oleh rasionalitas dirinya masing-masing tetapi terdapat hal lain yang juga dapat berpengaruh terhadap proses akumulasi kekuasaan.

2. Penguasaan Sumber Daya Agraria

Dalam pengelolaan sumber daya agraria, persoalan perbedaan kemampuan; pengaturan kekuasaan dan wewenang; dan cara berproduksi, distribusi atas sumber daya menurut Endriatmo dan Shohibuddin (2004), sebenarnya mencerminkan mengenai: "siapa yang dapat memiliki, menggunakan, dan mengelola; siapa yang mengontrol akses atas sumber-sumber agraria dan kekayaan alam; dan siapa yang memperoleh manfaatnya. Status semacam ini, menurut Wiradi yang dikutip Shohibuddin (2009) didasarkan atas penguasaan mereka atas berbagai jenis sarana produksi terutama tanah. Dalam suatu wilayah desa yang bercirikan agraris, kita dapat melihat sejumlah besar orang hanya berstatus buruh tani, beberapa orang berstatus petani kecil karena hanya mengerjakan tanah kurang dari 10.000 m² atau 5.000 m² atau bahkan kurang dari 2.500 m², dan sejumlah kecil orang berstatus petani besar karena menguasai tanah seluas lebih dari 10.000 m², dan seterusnya. Konfigurasi penguasaan tanah semacam ini tentunya membawa implikasi-implikasi tertentu, seperti seseorang dapat menentukan hidup seseorang, seseorang hidupnya tergantung pada orang lain, seseorang hanya berongkang-ongkang kaki sementara yang lainnya berpeluh dan berkeringat. Keadaan seperti inilah yang disebut sebagai konflik atau setidaknya-tidaknya potensi konflik.

Selanjutnya, sumber-sumber agraria bukan saja membentuk aset tetapi juga merupakan basis bagi teraihnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial, dan politik (Endriatmo Soetarto dan Moh. Shohibuddin, 2004). Pernyataan ini menyiratkan teori bahwa jika aset tanah semakin banyak/luas maka kuasa-kuasa atas bidang ekonomi, sosial, dan politik juga menjadi lebih terbuka lebar. Ini berarti penguasaan atas bidang-bidang tanah yang baru terbentuk akan cenderung didominasi oleh orang-orang yang berada pada struktur agraria tertinggi yang sebelumnya sudah terbentuk di wilayah tersebut. Dengan mengikuti pemikiran seperti ini berarti terdapatnya segmen-segmen tertentu dalam struktur agraria yang tidak melakukan apa-apa atau setidaknya-tidaknya tidak melakukan apa-apa dalam hal

penggunaan lahan-lahan yang baru ditemukan kemudian. Nah, kondisi-kondisi inilah yang ingin diketahui melalui penelitian ini.

C. Metode Penelitian

Penelitian tata kuasa sumber daya agraria di Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau naturalistik. Operasionalisasi pencarian pengetahuan melalui pendekatan naturalistik berbentuk penggalian pengetahuan baru dari kompleksitas tatanan komunitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dsb (Gunawan, 2004). Karena penelitian ini ingin menggali hal-hal seperti tadi berkaitan dengan tata kuasa sumber daya agraria Rawa Pening, maka pendekatan seperti inilah yang dianggap mampu memberikan arahan-arahan dalam proses pelaksanaan penelitian.

Meskipun peneliti menyatakan bahwa penelitian ini berpendekatan kualitatif, dalam kenyataannya pendekatan seperti ini tidak dapat dilakukan secara optimal. Sebagai contoh, pendekatan kualitatif mensyaratkan kondisi ketidaksadaran pada diri responden bahwa dirinya sedang diteliti. Kondisi ini tidak mudah diciptakan karena sempitnya waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk proses pengenalan dapat berlangsung beberapa hari sementara waktu yang disediakan untuk melakukan pengambilan data bagi penelitian ini adalah sepuluh hari. Jadi, waktu yang disediakan bagi penelitian berpendekatan kualitatif agar berlangsung secara optimal seharusnya lebih panjang dari waktu yang sudah disediakan sekarang.

Terlepas dari sempitnya waktu penelitian, penelitian ini harus dijalankan dan harus memperoleh data. Untuk mensiasati kondisi optimal yang tidak dapat dicapai tadi, penelitian ini tetap menggunakan cara-cara standar penelitian berpendekatan kualitatif ditambah kepiawaian berkomunikasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, model wawancara mendalam yang dapat penelitian ini lakukan adalah model wawancara informan yang penuh dengan canda tawa. Penggunaan bahasa Jawa yang non formal yang selalu disisipi candaan adalah model wawancara yang dirasa paling efektif dan hal itu tidak dimiliki oleh setiap anggota tim penelitian. Model wawancara seperti inipun dilakukan pada saat *focus group discussion* (FGD) dilakukan.

Siapa yang menjadi informan dan responden penelitian ini? Untuk desa Bejalen, sejak kedatangan awal peneliti, orang yang dianggap paling mengetahui seluk beluk penduduk yang menguasai sumber daya baik disekitar maupun di rawa adalah Kepala Dusun Bejalen Timur. Sementara untuk Kelurahan Tambakboyo, sejak awal kedatangan, yang selalu siap memberikan klarifikasi adalah Lurah Tambakboyo. Dari kedua informan tadi pencarian informasi ditunjukkan kepada beberapa penduduk di Bejalen dan Tambakboyo sehingga pada akhirnya penelitian ini berhasil mewawancarai sekitar enam orang warga Bejalen dan delapan orang penduduk Tambakboyo. Untuk warga Bejalen, informan ini adalah penduduk yang memiliki tanah-tanah PU atau tanah-tanah di sekitar Rawa Pening yang menurut mereka sudah dibeli oleh Belanda tetapi hingga saat ini mereka masih mengelola. Disamping itu, mereka ini juga aktif berkecimpung dalam pengelolaan “Kampoeng Rawa”.

Sumber data lain untuk penelitian ini didapat dari sumber tertulis yakni sumber diluar kata-kata dan tindakan subyek yang diteliti. Informasi yang didapat merupakan bahan tambahan yang bisa didapat dari sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi maupun dokumen resmi bahkan foto-foto bila hal tersebut ada dan dimungkinkan. Selain itu, data lain yang mungkin digunakan adalah data-data statistik yang akan digunakan sebagai latar subyek penelitian. Data statistik digunakan sebagai usaha peneliti untuk memahami persepsi subyek penelitian².

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47)³, sumber data yang utama dalam sebuah penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Informasi dari sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis yang dikenal dengan catatan lapangan atau melalui perekaman. Pencatatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Hasil pencatatan ini berupa pernyataan-pernyataan langsung atau pernyataan yang sudah melewati persepsi penulis catatan. Pencatatan juga dilakukan kepada sumber data sekunder yang diperoleh. Catatan-catatan ini dibaca kembali untuk kemudian ditarik kepada wilayah yang lebih umum, yang kami anggap sebagai pointer-pointer yang pada akhirnya akan dideskripsikan. Sebagai contoh: seorang responden atau beberapa responden menyatakan bahwa tanah yang

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

dikelolanya sekarang ini adalah tanah turun-temurun yang batas-batasnya ditunjukkan oleh orang tua mereka kepada mereka sekarang ini. Proses seperti ini kami baca sebagai model penguasaan tradisional. Penguasaan tradisional ini kemudian dijadikan pointer yang pada akhirnya dikelompokkan dengan pernyataan-pernyataan lain yang bertopik sama dengan pernyataan penelitian. Penguasaan tradisional bisa menjadi salah satu bagian yang dibahas dalam model penguasaan tanah.

BAB II

DARI MANGKOK MENJADI PIRING

Frase ‘dari mangkok menjadi piring’ adalah sebuah pernyataan yang lahir dari seorang responden dari Desa Bejalen. Pernyataan ini ingin mengungkapkan bahwa kondisi Rawa Pening saat ini tidak seindah dahulu atau sudah mengalami banyak perubahan dan perubahan tersebut tidak terlalu menguntungkan bagi penduduk sekitar rawa. Kegundahan penduduk sekitar rawa juga sesuai dengan beberapa penelitian, seperti yang diungkapkan oleh Priyadi Kardono, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG) bahwa Rawa Pening adalah salah satu dari 15 danau di Indonesia yang berada dalam kondisi kritis karena volume air danau mengalami penurunan yang sebesar 29,34% selama kurun waktu 22 tahun. Jika kondisi ini terus berlangsung, diprediksi bahwa pada tahun 2025 Rawa Pening akan berubah menjadi daratan.

Secara geografis, Kabupaten Semarang terletak pada 110°14’54,75” sampai dengan 110°39’3” Bujur Timur dan 7°3’57” sampai dengan 7°30’ Lintang Selatan. Luas Wilayahnya 950,21 Km² atau tepatnya 95.020,674 Ha. Wilayah tersebut terbagi menjadi 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Pringapus dengan luas 78,35 Km² (7.834,70 Ha), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ambarawa dengan luas 28,22 Km² (2.822,10 Ha). Di tempat penelitian yaitu Kecamatan Ambarawa, terdapat 2 Desa dan 8 Kelurahan yang terdiri dari 77 RW dan 337 RT. Dari 2 Desa dan 8 Kelurahan tersebut, 1 (satu) desa dan 1 (satu) kelurahan diantaranya merupakan lokasi penelitian yaitu Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo.

Pertanian tanaman pangan khususnya padi diharapkan bisa menunjang swasembada pangan Kabupaten Semarang, namun ironisnya pada tahun 2011 terjadi konversi lahan sawah seluas 403,19 Ha. Keadaan ini sangat berdampak terhadap berkurangnya luas panen padi untuk masa panen tahun 2011 sebesar 986 Ha. Berkurangnya lahan sawah ini disebabkan adanya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan kering/tegalan, perumahan/bangunan, jalan dan infrastruktur lainnya yang tidak diimbangi dengan pembukaan areal sawah baru. Kejadian ini antara lain juga terjadi di lokasi penelitian di Kecamatan Ambarawa dan sekitarnya. Produksi perikanan masih mengandalkan rawa sebagai sumber utama dalam memproduksi ikan dengan menggunakan karamba. Hingga tahun 2011, produksi ikan dari rawa (karamba) masih sangat menonjol dibandingkan dengan produksi ikan dari sarana lainnya. Produksi ikan

nila paling banyak diperoleh dari hasil rawa (karamba). Produksi ini terbanyak diperoleh dari danau Rawa Pening di daerah penelitian. Peningkatan produksi ini dapat memenuhi tingginya permintaan masyarakat akan konsumsi ikan air tawar baik untuk konsumsi keluarga maupun untuk konsumsi di rumah-rumah makan. Produksi ikan di Kecamatan Ambarawa tahun 2011 yang diperoleh dari karamba sebanyak 315 unit berasal dari rawa seluas 385,06 Ha yang mayoritas berasal dari danau Rawa Pening di daerah penelitian.

Kecamatan Ambarawa terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan dan 2 (dua) Desa yaitu Kelurahan Ngampin, Kelurahan Pojoksari, Kelurahan Tambakboyo, Kelurahan Kupang, Kelurahan Lodoyong, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Panjang, Kelurahan Baran, Desa Bejalen, dan Desa Pasekan. Namun penelitian hanya dilakukan di desa dan kelurahan yang termasuk dalam wilayah danau rawa pening yaitu Desa Bejalen dan Kel. Tambakboyo.

A. Desa Bejalen

Luas Wilayah Desa Bejalen 471,00 Ha yang secara garis besar jenis penggunaan tanahnya terdiri dari Tanah Pertanian Sawah dengan luas 81,68 Ha (17,34% dari luas wilayah desa), Tanah Pertanian Bukan Sawah seluas 2,85 (0,60 %) Ha, Bukan Tanah Pertanian seluas 386,47 Ha (82,06%), dan Lainnya (Jalan, Sungai, Kuburan, dll) seluas 1,22 Ha (0,26 %) . Penggunaan Tanah Pertanian Tanah Sawah, pemanfaatannya untuk sawah irigasi sederhana dan sawah tadah hujan. Penggunaan Tanah Pertanian Bukan Sawah, pemanfaatannya untuk kolam/empang. Penggunaan Bukan Tanah Pertanian, dimanfaatkan untuk Rumah/Bangunan dan Rawa. Adapun jenis dan luas penggunaan tanah yang diperinci berdasarkan jenis dan luas serta persentase pemanfaatan tanah-nya secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Desa Bejalen

No	Jenis Penggunaan Tanah	Jenis Pemanfaatan Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Tanah Pertanian Sawah	Sawah Irigasi	43,00	9,13
		Sederhana	38,68	8,21
		Sawah Tadah Hujan		
2	Tanah Pertanian Non Sawah	Kolam/Empang	2,85	0,60
3	Bukan Tanah Pertanian	Rumah/Bangunan	12,82	2,72
		Rawa	372,43	79,08
4	Lainnya	Jalan, Sungai, Kuburan, dll	1,22	0,26
		Jumlah	471,00	100,00

Sumber: Pengolahan Data Kec.Ambarawa Dalam Angka 2012, BPS Kab.Semarang

Dari data tersebut, Penggunaan Tanah Rawa merupakan areal yang terluas yaitu 79,07 % dari total luas wilayah Desa Bejalen. Karena letak wilayahnya yang berada di sekitar danau rawa pening inilah maka jumlah penduduk yang bermata pencaharian di sektor perikanan adalah terbanyak yaitu sebanyak 144 orang (20,43 %) dari total 705 orang di Desa Bejalen yang mempunyai mata pencaharian tetap. Urutan jumlah dan persentase penduduk diperinci menurut mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Penduduk Desa Bejalen Menurut Jenis Lapangan Usaha Utama

No	Jenis Lapangan Usaha Utama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Perikanan	144	20,43
2	Jasa Kemasyarakatan & Pemerintahan	113	16,03
3	Industri	108	15,32
4	Perdagangan	104	14,75
5	Tanaman Pangan	93	13,19
6	Transportasi dan Pergudangan	34	4,82
7	Jasa Pendidikan	30	4,25
8	Hotel dan Rumah Makan	20	2,84
9	Jasa Kesehatan	20	2,84
10	Peternakan	17	2,41
11	Konstruksi	9	1,28
12	Keuangan dan Asuransi	5	0,71
13	Informasi dan Komunikasi	3	0,42
14	Hortikultura	1	0,14
15	Lainnya	4	0,57
	T o t a l	705	100,00

Sumber : Pengolahan Data Kec.Ambarawa Dalam Angka 2012, BPS Kab.Semarang

B. Kelurahan Tambakboyo

Luas wilayah Kelurahan Tambakboyo 189,00 Ha yang terdiri dari Penggunaan Tanah Pertanian Sawah 101,39 Ha (53,65 % dari luas wilayah kelurahan), Tadah Pertanian Bukan Sawah 4,29 Ha (2,27 %), Bukan Tanah Pertanian seluas 83,32 Ha (44,08 %). Berbeda dengan di Desa Bejalen yang hanya terdapat saluran irigasi sederhana, di Kelurahan Tambakboyo terdapat saluran irigasi teknis, saluran irigasi ½ teknis dan saluran irigasi sederhana. Oleh karena itu Penggunaan Tanah Pertanian Sawah-nya dimanfaatkan untuk Sawah Irigasi Teknis, Sawah Irigasi ½ teknis, Sawah Irigasi Sederhana dan Sawah Tadah Hujan. Tanah Pertanian Bukan Sawah dimanfaatkan untuk Tegalan dan Kolam/Empang. Penggunaan Tanah Bukan Pertanian hanya dimanfaatkan untuk Rumah/Bangunan. Adapun Penggunaan Tanah Lainnya

adalah Jalan, Sungai, Kuburan, dll. Data dari masing-masing Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Jenis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kelurahan Tambakboyo

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Jenis Pemanfaatan Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Tanah Pertanian Sawah	Sawah Irigasi Teknis	48,00	25,40
		Sawah Irigasi ½ Teknis	3,50	1,85
		Sawah Irigasi Sederhana	49,89	26,40
2	Tanah Pertanian Bukan Sawah	a. Tegalan/Kebun	4,19	2,22
		b. Kolam/Empang	0,10	0,05
3	Bukan Tanah Pertanian	Rumah (Bangunan)	79,72	42,17
4	Lainnya	Jalan, Sungai, Kuburan, dll	3,60	1,91
		Jumlah	189,00	100,00

Sumber : Pengolahan Data Kec.Ambarawa Dalam Angka 2012, BPS Kab.Semarang

Dari data tersebut, tampak bahwa penggunaan tanah sawah merupakan penggunaan terluas karena Kelurahan Tambakboyo memang merupakan daerah pertanian meskipun sudah bercirikan wilayah perkotaan. Oleh karena itu mata pencaharian penduduknya selain bekerja di sektor pertanian, banyak pula yang bekerja di sektor industri, perdagangan, jasa kemasyarakatan/pemerintahan yang mencirikan jenis mata pencaharian di wilayah perkotaan. Karena rawa pening juga termasuk dalam wilayah Kelurahan Tambakboyo, mata pencaharian penduduknya sebagian juga ada yang bergerak di bidang perikanan atau sebagai nelayan. Secara terperinci urutan jumlah dan persentase penduduk Kelurahan Tambakboyo yang bermata pencaharian tetap dan diperinci menurut Lapangan Usaha Utama-nya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Penduduk Kelurahan Tambakboyo Menurut Jenis Lapangan Usaha Utama

No	Jenis Lapangan Usaha Utama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Industri	683	25,85
2	Tanaman Pangan	500	18,93
3	Perdagangan	439	16,62
4	Jasa Kemasyarakatan & Pemerintahan	368	13,93
5	Konstruksi	156	5,91
6	Transportasi dan Pergudangan	114	4,31
7	Hotel dan Rumah Makan	111	4,20
8	Jasa Pendidikan	70	2,65
9	Perikanan	58	2,20

1	2	3	4
10	Jasa Kesehatan	36	1,36
11	Peternakan	28	1,06
12	Keuangan dan Asuransi	27	1,02
13	Informasi dan Komunikasi	12	0,45
14	Pertambangan/Penggalian	7	0,26
15	Listrik & Gas	6	0,23
16	Perkebunan	5	0,19
17	Kehutanan	4	0,15
18	Hortikultura	3	0,11
19	Lainnya	15	0,57
	T o t a l	2.642	100,00

Sumber: Pengolahan Data Kec.Ambarawa Dalam Angka 2012,
BPS Kab. Semarang

BAB III

PEMANFAATAN SUMBER DAYA AGRARIA

Sebagaimana sudah disebutkan, bahwa penelitian ini pada akhirnya melihat pemanfaatan dua sumber daya agraria, yakni sumber daya tanah dan sumber daya air. Ini dilakukan karena di Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo pemanfaatan sumber daya tersebut kedua-duanya tidak dapat terpisah. Untuk desa Bejalen khususnya dusun Bejalen Timur, kebanyakan penduduknya mengelola tanah yang pada waktu-waktu tertentu digenangi air. Demikian pula untuk warga RW Tambak Sari Kelurahan Tambak Boyo. Jadi, disamping membahas pemanfaatan sumber daya tanah, pembahasan berikut akan pula mengemukakan sumber daya air.

Riwayat penguasaan tanah di Rawa Pening adalah sebagai berikut. Dulu, Rawa Pening merupakan daratan yang termasuk Kampoeng Ngaglik dan Nglarangan. Karena akan dijadikan PLTA, oleh pemerintah Belanda tanah-tanah yang ada di Ngaglik dan Nglarangan dibeli oleh Belanda dan ditenggelamkan menjadi Rawa Pening yang semakin luas. Para pemilik tanah yang ada di Kampoeng Ngaglik dan Nglarangan selanjutnya dipindahkan sebagian ke Tambakboyo dan sebagian lainnya ke Bejalen. Demikian kondisi ini berlanjut sampai dengan Indonesia merdeka. Sejak saat itulah penguasaan tanah di Rawa Pening ditandai dengan Patok Merah ke arah Rawa Pening yang merupakan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau sering dikenal dengan istilah tanah PJT. Mulai dari Patok Merah ke arah darat yang merupakan tanah sawah pasang surut, biasa disebut tanah PU yang sebagian besar dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun. Sebagian tanah tersebut bahkan ada yang sudah bersertipikat meskipun merupakan tanah pasang surut. Demikian pula tanah PU ini yang digarap oleh penduduk, sudah diterbitkan SPPT PBB nya sehingga penduduk yang menguasai tanah tersebut harus membayar pajak tiap tahunnya. Padahal pada bidang-bidang tanah yang merupakan tanah PU ini praktis masyarakat hanya bisa menggarap sawah hanya pada musim kemarau karena pada saat musim penghujan tanah PU ini pasti tergenang air luapan rawa sehingga tidak bisa ditanami padi. Batas tanah PU ke arah daratan ditandai dengan adanya Patok Hitam. Jadi batas-batas tanah PU adalah antara Patok Merah dan Patok Hitam di sekitar Rawa Pening. Tidak hanya tanah PU saja, tanah PJT juga kalau musim kemarau bisa dijadikan sawah yang irigasinya dari air Rawa Pening. Tapi ironisnya meskipun statusnya tanah PJT yang artinya dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, tetapi pada saat musim kemarau

penggarapan tanah oleh penduduk tidak pernah bermasalah. Artinya setiap bidang tanah sudah tahu bahwa itu tanah garapan si A, si B, si C dan seterusnya yang merupakan warisan turun-temurun ketika tanah tersebut belum dibeli oleh Pemerintah Belanda waktu itu. Meskipun tanah tersebut sudah dibeli Belanda dan sekarang menjadi penguasaan PJT, tetapi ketika air surut penduduk bisa tahu bidang tanah yang digarapnya yang berasal dari warisan nenek moyangnya dulu sebelum ditenggelamkan. Sengketa penguasaan tanah di Desa Bejalen selama bertahun-tahun tidak pernah terjadi karena masing-masing penggarap tahu bidang-bidang tanah mana yang menjadi areal penggarapannya meskipun tanah-tanah tersebut sebagian besar belum bersertipikat. Potensi sengketa penguasaan mulai nampak ketika sebagian tanah yang merupakan tanah bondo deso (kas desa) seluas 5,5 ha digunakan untuk objek wisata apung “Kampoeng Rawa”. Sebelumnya tanah bondo deso ini digarap penduduk untuk sawah pasang surut oleh sebagian masyarakat Desa Bejalen dan sebagian masyarakat Kelurahan Tambakboyo. Perjanjiannya semula hasil tanah sawah ini adalah bagi hasil 60:40, yaitu 60 % untuk penggarap dan 40 % untuk Desa Bejalen. Namun dalam perjalanan waktu bagi hasil ini tidak bisa terealisasi dimana Desa Bejalen tidak pernah mendapat bagi hasil tersebut karena masyarakat yang menggarap tanah bondo deso tersebut tidak mau menyetor 40 % sesuai perjanjian semula. Hal ini disebabkan masyarakat masih menganggap bahwa tanah bondo deso tersebut yang sebelumnya merupakan wilayah danau Rawa Pening merupakan tanah warisan dari nenek moyang mereka. Padahal pada jaman penjajahan Belanda tanah-tanah tersebut sudah dibeli oleh Pemerintah Belanda dan dijadikan wilayah danau Rawa Pening yang berfungsi sebagai PLTA pada waktu itu.

A. Sumberdaya Tanah

1. Tanah Pasang Surut


Menurut Euthalia Hanggari Sittadewi (2008) dalam Jurnal Teknik Lingkungan, lahan pasang surut di kawasan Rawa Pening adalah lahan yang terbentuk akibat proses naik turunnya permukaan air. Akan tetapi, menurut hemat kami, lahan yang ada di Rawa Pening ini bukan terbentuk karena proses naik turunnya muka air. Tanah yang tergenang sekarang sudah ada sejak dahulu dan ketika di wilayah ini dibangun bendungan untuk keperluan energi listrik, maka sebagian tanah-tanah menjadi tergenang. Lalu, menurut hikayatnya, di desa Ngasem, seorang anak yang bernama Aji Saka, yang merasa dikucilkan oleh warga

mengadakan sayembara mencabut tongkat yang sudah ditancapkan di satu tempat di desa tersebut. Tidak ada satu orangpun yang dapat mencabut tongkat tersebut. Hanya Aji Saka saja yang mampu mencabut tongkat tersebut. Ketika tongkat tersebut tercabut, menyemburlah air dan menggenangi desa tersebut. Ini mengisyaratkan bahwa di tempat tersebut sudah terdapat penduduk yang menduduki wilayah dimaksud namun kemudian tanah-tanah milik penduduk tersebut tergenang air dan penduduk sekitar bergeser ke tempat-tempat lebih tinggi sesuai bibir air.

Menurut cerita penduduk saat ini, sebelum tahun 1938, Pemerintah penjajahan Belanda berencana membuat pembangkit tenaga listrik untuk memasok kebutuhan listrik wilayah Jawa Tengah. Untuk itu, dibuatlah waduk yang akan membendung sembilan aliran sungai, yakni: Sungai Panjang, Sebahung, Galeh, Torong, Muncul, Ngaglik, Glagah, Parat, dan Sraten. Kesembilan sungai tersebut ditampung di Rawa Pening dan dialirkan ke Sungai Tuntang yang berfungsi sebagai pembuangannya. Di aliran Sungai Tuntang inilah dibuat dam yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik yang sekarang dikenal sebagai PLTA Jelok serta PLTA Timo.

Untuk mencapai kondisi debit air ideal bagi pembangkit listrik, genangan air Rawa Pening harus diperluas. Menurut cerita beberapa penduduk, dulunya di Rawa Pening ini ada dusun Ngaglik. Karena dusun ini akan digenangi air, para penduduk dusun ini pindah ke Desa Bejalen dan Tambak Sari. Kemudian tanah-tanah mereka yang tergenang tersebut di beli atau istilah sekarang diganti rugi. Akan tetapi, meskipun sudah dibeli, para pemilik tanah masih diperbolehkan untuk mengolah tanah-tanah bekas miliknya tersebut. Sudah tentu, penduduk sekitar Rawa Pening dapat mengolah tanah yang dulunya milik mereka pada saat muka air danau menyusut. Pada kenyataannya banyak pula penduduk yang mulai mengolah tanah ketika muka air menyusut dan beberapa saat kemudian tanah-tanah tersebut tergenang karena debit air meningkat. Untuk kondisi demikian lahirlah perjanjian tidak tertulis bahwa apabila tanah yang sedang diolah tersebut tergenang air karena kondisi waduk Tuntang mengharuskan demikian, warga tidak boleh atau tidak dapat menuntut siapapun atas kerugian yang diderita (misalnya panen tidak dapat dilangsungkan karena sawah tergenang).

Tanah-tanah warga sekitar Rawa Pening dibeli oleh pemerintah Belanda ketika waduk Tuntang didirikan, yakni sekitar tahun 1938-1939. Beberapa penduduk yang diwawancari tidak dapat menceritakan proses pembelian tersebut. Mereka hanya mengatakan bahwa kata orang-orang tua mereka, tanah miliknya atau milik nenek moyangnya tersebut sudah dibeli oleh Belanda untuk kepentingan waduk. Kemudian, penduduk yang sekarang mengelola tanah pasang surut adalah mereka yang memperoleh ‘warisan’ dari orang tua mereka. Mereka hanya ditunjukkan batas-batas tanah miliknya oleh orang-orang tua mereka. Pada umumnya letak tanah-tanah tersebut sebagaimana peta di bawah ini:



Gambar 2. Sketsa Peta Rawa Pening

Dari Sketsa Peta Rawa Pening di atas yang dibuat oleh BPSDA Jragung Tuntang dirinci bahwa pengelolaan tanah di sekitar danau Rawa Pening adalah: (1) Hak Yasan (Dalam peta berwarna coklat muda). Menurut Pak Kadus, meskipun pada masa kemarau panjang patok ini jarang terlihat tetapi sesekali juga penduduk sekitar, dengan menggunakan perahu dapat melihat patok-patok ini. Tanah ini sudah dibeli oleh pemerintah Belanda secara penuh. Ketika Pemerintah Belanda mulai membangun waduk Tuntang untuk keperluan pembangkit listrik tenaga air, muka air minimal yang diperlukan untuk pasokan air optimal bagi pembangkit adalah pada garis kontur +462.05. Dengan mengusahakan agar muka air tetap berada pada garis kontur tersebut, dipastikan tanah yasan tersebut akan selamanya tergenang air. Oleh karenanya Pemerintah Belanda membeli secara penuh tanah-tanah pada wilayah tersebut bukan saja untuk sebagai ganti rugi akan tetapi juga untuk keperluan pengamanan pasokan air.

Kedua, tanah antara patok hitam dan patok merah. Tanah diantara dua patok ini sudah dibeli juga oleh Pemerintah Belanda. Akan tetapi di wilayah bidang-bidang tanah ini, muka air akan selalu berubah-ubah. Pada saat kemarau misalnya, karena debit air menurun, genangan air diwilayah ini akan menurun pula atau bahkan di beberapa tempat seolah-olah kering tetapi pada saat musim hujan, saat debit air meningkat, bidang-bidang tanah diwilayah ini dipastikan akan tergenang dengan genangan yang cukup dalam hingga tidak memungkinkan tanaman padi tumbuh. Oleh karena itu dikenal sebagai tanah pasang surut. Dengan kondisi tersebut, karena masih ada kemungkinan untuk ditanami, meskipun Pemerintah Belanda sudah membeli tanah-tanah di wilayah ini, mereka masih mengizinkan penduduk yang tadinya pemilik tanah-tanah tersebut untuk bertanam padi di atasnya.

Untuk bidang-bidang tanah ini, penduduk sekitar mengenalnya juga sebagai tanah 'patok merah' atau 'tanah-tanah PU'. 'Patok merah' adalah patok yang menandai wilayah yang masih boleh ditanami. Jadi untuk batas-batas tanah yang masih boleh ditanami adalah bidang tanah sebelum patok merah. Istilah lain yang dikenal oleh penduduk sekitar adalah tanah-tanah PU. Menurut Pak Kadus, dulu ketika pengelolaan waduk ini diserahkan kepada atau diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU). Di patok-patok tersebut terdapat inisial 'PU'.

Peta tersebut cukup jelas menggambarkan status tanah versi pemerintah. Batas kepemilikan dalam konteks ini sebenarnya cukup jelas, bahkan penjelasan kedalaman air bisa menggambarkan lahan-lahan yang tidak bisa digunakan untuk bertani. Semua lahan sekalipun hak Yasan, sudah ada pemiliknya secara jelas. Warga secara teratur menggunakan haknya sesuai batas kesepakatan jika lahan tersebut surut dan bisa ditanami padi. Dari sisi pengguna lahan, mayoritas para petani dari Desa Bejalen, lainnya dari Tambakboyo. Kedua wilayah ini memang secara historis yang terkena dampak langsung akibat meluapnya Danau Rawa Pening. Ketika air danau meluap akibat curah hujan yang tinggi, sawah warga dengan status hak milik juga terancam, bahkan banyak diantara warga gagal panen akibat meluapnya air tersebut. Dalam kondisi tertentu, air tidak bisa dikendalikan akibat curah hujan yang tinggi.

2. Tanah Sedimen

Teori awal yang dibawa oleh peneliti adalah tanah-tanah baru atau daratan baru. Prediksi beberapa tulisan yang menyebutkan bahwa pada tahun 2025 atau bahkan tahun 2021 Rawa Pening akan menjadi daratan membawa pengertian penelitian ini kepada adanya daratan baru di tepi danau. Ini terjadi karena air danau semakin hari semakin menyusut dan sudah tentu muka air menjadi menurun dan akibatnya bidang-bidang tanah yang tadinya tergenang, sekarang tidak lagi tergenang. Jadi, seseorang yang tadinya mengusahakan tanah pertanian seluas 1000 m², sekarang bidang tanahnya menjadi bertambah luas menjadi 1100 m². Ketika teori ini disampaikan kepada beberapa penduduk Desa Bejalen dalam kesempatan wawancara yang dilakukan, mereka menyangkal adanya tanah-tanah seperti itu. Yang mereka miliki dan mereka garap saat ini adalah tanah pasang surut yang batas-batasnya sudah ada dan ajeg sejak dahulu. Sampai disini, artinya tanah-tanah yang dimaksud oleh penelitian ini memang tidak ada di Rawa Pening.

Pada saat penelitian ini akan berakhir, peneliti mewawancarai salah seorang penduduk Bejalen yang memiliki tanah 'PU', Pak Rundoyo. Tanah yang dimaksud peneliti ternyata ada. Hal itu kemudian dikuatkan oleh Pak Kadus, bahwa tanah seperti itu dikenal disini sebagai tanah sedimen. Menurut beliau, tidak banyak penduduk yang memiliki tanah seperti yang dimaksudkan. Kalau pun ada pertambahannya tidak cukup signifikan. Pak Kadus: "paling berapa meter dan itupun kalau ada timbulnya lama sekali, bisa puluhan tahun Pak" Kemudian menurut Pak Rundoyo, "di dekat tanah saya juga ada, paling hanya tiga puluh meter, jadi bertambahnya hanya lebar kira-kira satu meter sepanjang batas tanah saya itu. Itupun jarang-jarang saya tanami karena arusnya deras. Dalamnya bisa sampai sepinggang bahkan sampai sedada, tetapi tanahnya subur sekali. Kalau istilah sekarang padi organik. Ketika ditanam tidak menggunakan pupuk apapun karena disamping sudah subur dan pupuk tidak mungkin ditebar karena arus akan menghanyutkan pupuk tadi".


3. Tanah Timbul

Satu lagi istilah penduduk yang sempat terlontar adalah 'tanah timbul'. Menurut Pak Kadus: "tanah timbul itu adalah tanah yang tiba-tiba timbul di tengah-tengah rawa. Peristiwa itu pernah terjadi dua kali. Yang masih saya ingat, dulu

ketika jaman gonjang-ganjing Soeharto mau lengser. Juga dulu katanya pada saat gonjang-ganjing PKI". Akan tetapi, setelah beberapa waktu, tanah timbul tersebut hilang kembali. Tanah yang muncul ditengah-tengah danau tersebut kemudian oleh penduduk sempat ditanami juga".

Menurut John Katili, tanah timbul adalah tanah yang diakibatkan oleh patahan bumi yang tidak bergerak secara horisontal (diaklas). Sepertinya, teori ini tidak terjadi di sini karena yang terjadi kira-kira bahwa tanah timbul itu akibat tumpukan material yang dibawa oleh arus air. Kemudian, tanah itu timbul karena muka air rawa yang menurun pada saat itu. Sekarang, ketika muka air naik tanah itu tenggelam kembali. Jadi kemungkinan tanah timbul yang timbul di Rawa Pening adalah tanah sedimen yang karena muka air rawa turun, ia menjadi terlihat dan dapat diolah.

Ilustrasi penelitian atas persepsi tentang bentuk-bentuk tanah yang berada disekeliling penduduk sekitar Rawa Pening sebagai berikut:



Gambar 3. Ilustrasi Bentuk Tanah

Dalam gambar dilustrasikan persepsi masyarakat Desa bejalen terhadap bidang-bidang tanah yang ada disekitarnya. Yang berarsir garis adalah tanah pasang surut, yang berarsir silang adalah tanah timbul. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Rundoyo, bahwa pada bidang tanah miliknya tersebut dirasakan ada arus yang besar, penelitian ini menyimpulkan bahwa tanah tersebut berada di pinggir sungai.

Pak Kadus mengatakan bahwa terdapat dua sungai yang melintas Desa Bejalen. Jadi warga yang memiliki bidang tanah sebagaimana diteorikan di awal dapat dikatakan hanya sedikit. Jika melihat ilustrasi di atas, bisa jadi warga Bejalen yang memiliki tanah baru hanya beberapa orang saja. Kemudian, yang terakhir, yang berbentuk tidak beraturan di tengah-tengah ilustrasi adalah tanah timbul. Dan jika, terdapat sembilan sungai yang mengalir ke Rawa Pening, kemudian bertemu di satu titik, maka dimungkinkan tanah timbul tersebut memang ada. Jika ia timbul atau tenggelam, hal itu terjadi karena muka air rawa yang naik atau turun. Pada saat penelitian, muka air rawa sedang naik dan menurut beberapa penduduk, kenaikannya musim hujan ini sangat tinggi. Jika dulu tanah timbul, sepanjang ingatan penduduk pernah terjadi dua kali, bagi penelitian, hal itu berarti bahwa di Rawa Pening pernah terjadi dua kali muka air turun sangat ekstrim hingga tanah sedimen yang cukup tinggi di wilayah rawa dapat terlihat bahkan dapat dimanfaatkan.

B. Sumberdaya Air

Selain sumberdaya tanah, yakni tanah-tanah sekitar Rawa Pening, penelitian ini pada akhirnya melihat pula penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya air. Pada tabel 2 dan 4 telah ditunjukkan kegiatan usaha penduduk Bejalen dan Tambakboyo. Nampak bahwa untuk desa Bejalen, penghasilan utama penduduk terbanyak adalah usaha perikanan. Kurang lebih 16% penduduk desa ini berpenghasilan utama dari usaha perikanan. Hal ini menjadi wajar sebab desa Bejalen terutama dusun Bejalen timur wilayahnya tepat berbatasan dengan Rawa Pening. Sementara, untuk Kelurahan Tambakboyo, penduduk yang berpenghasilan utama dari perikanan hanya kurang lebih 2% dari jumlah penduduk keseluruhan. Jika dilihat secara fisik, terdapat jarak yang cukup jauh yang memisahkan kelurahan ini dengan Rawa Pening. Kemudian penghambat lain yang sekarang ada adalah terbangunnya jalan lingkar Ambarawa. Menurut beberapa penduduk Tambakboyo, hal inilah yang mungkin menghalangi keinginan warga untuk berusaha di bidang perikanan.

1. Branjang

Branjang adalah salah satu model penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya air Rawa Pening yang banyak diusahakan oleh penduduk sekitar Rawa Pening termasuk penduduk Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo. Branjang adalah

satu tempat yang dibuat khusus untuk menangkap ikan. Gambar di bawah ini memperlihatkan bentuk branjang yang banyak diusahakan:



Gambar 4. Branjang

Dalam gambar tampak bambu-bambu yang dipancangkan yang biasanya berbentuk segi empat. Dalam segi empat tersebut biasanya terpancang empat atau enam bambu yang berperan sebagai penambat jala. Diantara bambu-bambu tersebut disambungkan dengan bambu melintang yang diikat ke pancangan bambu dan dibawahnya diberi drum-drum kosong untuk mengapung. Bambu melintang ini berfungsi sebagai batas branjang dan juga sebagai jalan untuk membetulkan jala. Biasanya ukuran segi empat branjang ini sekitar 6 hingga 8 meter. Jadi, luas branjang ini sekitar 36 sampai 64 meter persegi. Pada satu sisi branjang ini, pada umumnya, dibuat rumah-rumah atau lebih tepat bangunan sederhana semacam dangau atau saung bila di sawah atau kebun. Kemudian di dalam branjang ini dipasang jala yang sekeliling jala sudah dipasangi tali. Tali tersebut ditambatkan pada ujung-ujung tiang bambu yang terpancang disetiapa sudut branjang. Penambatan ini menggunakan roda-roda kecil yang fungsinya untuk memudahkan ketika tali-tali sekeliling branjang ditarik. Tempat menarik tali-tali ini berada di bangunan tadi.

Penduduk Bejalen atau Tambakboyo, datang setiap ia mau ke branjang milik mereka. Bila tidak dia sendiri yang melakukan, anaknya juga biasa melakukan pekerjaan mencari ikan. Penduduk datang ke branjang tersebut

menggunakan perahu. Menurut beberapa wawancara, penduduk datang ke branjang mereka sejak pagi hingga siang hari. Ketika datang ke branjang, pekerjaan yang dilakukan adalah mulai menarik jala dengan kerekan yang diputar dengan alat semacam kayuhan sepeda yang dikayuh dengan tangan. Begitu terus setiap beberapa menit, menurunkan dan kemudian menaikkan kembali jala tersebut.

Hasil tangkapan ikan yang diperoleh tidak menentu setiap harinya. Seorang penduduk yang diwawancarai menyebutkan kalau lagi bagus sekali 'mbranjang', lalu hasilnya dijual kepada pengepul bisa memperoleh Rp 15.000 atau Rp 20.000. Tidak setiap 'mbranjang' memperoleh hasil yang bagus, kadang-kadang mereka tidak mendapat apa-apa. Kalaupun mendapat ikan yang kecil-kecil, kalau tidak dibawa pulang untuk sekedar lauk nasi, ikan kecil-kecil itu dilepaskan kembali. Jadi, nampak bahwa model usaha perikanan branjang ini tidak lain dari modifikasi usaha nelayan bukan budidaya ikan, dari dulunya menjala atau memancing ikan. Membuat branjang adalah usaha untuk memapankan lapangan usaha nelayan yang selam ini dilakukan karena dengan begitu, seorang nelayan menjadi memiliki atau menguasai satu tempat tertentu untuk mencari ikan di rawa.

2. Keramba

Bentuk usaha perikanan yang lain yang ditemui di Rawa Pening adalah petani keramba. Ini yang membedakan dengan usaha perikanan branjang. Penduduk yang mengusahakan keramba disebut petani ikan bukan nelayan. Gambar di bawah adalah gambar keramba penduduk yang dibangun di rawa.



Gambar 5. Keramba

Kesan rapi nampak dalam gambar tersebut dibandingkan dengan gambar branjang di atas. Di keramba tidak diperlukan tiang pancang yang tinggi serta ‘seliweran’ tali dan jaring. Keramba adalah tempat budi daya ikan. Kalau boleh dikatakan, keramba adalah kolam di atas kolam. Gambar di atas kebetulan adalah keramba milik rumah makan “Kampoeng Rawa”. Jadi rumah yang dibuatnya juga lebih bagus dibandingkan dengan keramba-keramba yang lain.

Sama seperti branjang, bahan baku utama pembuatan keramba adalah bambu dan jala. Bambu disusun berbaris empat atau lima batang yang kemudian disambung-sambung hingga rata-rata 8 meter panjangnya. Jalinan susunan bambu tersebut kemudian dibentuk persegi empat. Di beberapa titik, dipasang drum-drum kosong sebagai pelampung. Di pojok-pojoknya dipancang bambu juga tetapi tidak setinggi tiang pancang branjang (tiang pancang dibuat rata dengan susunan bambu pembatas). Kemudian, untuk pembatas dibawah air, jala dipasang dengan mengikuti tiang-tiang pancang hingga kedalaman rata-rata 4 meter. Pada beberapa keramba dibuatkan pula bangunan untuk pemiliknya menunggu keramba setiap malam. Disamping itu, bangunan tersebut kadang-kadang dijadikan tempat rekreasi pemilik keramba seperti yang dilakukan oleh rumah makan “Kampoeng Rawa”.

Setelah bangunan keramba selesai, dimulailah menebar benih. Benih yang ditebar bisa bermacam-macam sesuai keinginan. Benih yang biasa ditebar penduduk adalah ikan mas dan ikan mujair. Waktu yang diperlukan dari mulai menebar benih hingga panen biasanya antara 3-4 bulan. Jika melihat hal ini, permodalan yang dikeluarkan untuk pola perikanan seperti ini tentu lebih besar dibandingkan dengan permodalan yang harus dikeluarkan oleh nelayan branjang.

Sayangnya, penelitian tidak memperoleh angka pasti tentang hasil yang diperoleh petani keramba ini. Seorang pemilik keramba menyatakan bahwa hasil yang diperoleh sama saja dengan yang mbranjang. Yang membedakan adalah modalnya yang lebih banyak dibandingkan dengan membangun branjang. Jika menurut prinsip ekonomi, modal yang lebih besar akan menghasilkan lebih besar pula, ungkapan ini sepertinya tidak menjawab tentang berapa hasil yang diperoleh. Sementara, dari sudut rasionalitas, ketika seseorang memilih sesuatu untuk dilakukan terutama dalam bidang perekonomian, sudah tentu pilihan tersebut adalah paling rasional, paling menguntungkan. Oleh karena itu, penelitian ini

mengasumsikan bahwa hasil yang diperoleh dari pertanian keramba ini jauh lebih besar dibandingkan dengan nelayan branjang.

Satu hal lagi yang terlontar dari penduduk pemilik keramba ini adalah adanya model pengelolaan permodalan orang lain. Orang lain, misalnya si X, memiliki modal dan meminta seseorang penduduk untuk membuat keramba untuk kemudian pada saat panen, hasilnya dibagi sesuai perjanjian. Pada usaha perikanan keramba di Bejalen, model seperti ini ditemukan. Pengemudi perahu mengatakan, ketika melewati salah satu keramba yang cukup luas, bahwa keramba itu milik orang Semarang, sehari-hari dikelola oleh Pak Pariyanto (perangkat desa Bejalen), dan katanya model seperti ini sudah mulai banyak dilakukan oleh para petani keramba di Bejalen. Ini menandakan bahwa model penguasaan sumberdaya air juga sudah mulai mengikuti perubahan zaman.

3. Jala dan Pancing

Bentuk usaha perikanan yang paling tradisional saat ini yang ada di Rawa Pening adalah nelayan pancing dan nelayan jala. Usaha perikanan ini merupakan usaha paling sederhana yang dapat dilakukan oleh penduduk sekitar rawa. Beberapa penduduk Bejalen juga kadang-kadang saja melakukan hal seperti ini. Biasanya kegiatan memancing ikan ini dilakukan oleh kaum mudan yang umumnya belum berkeluarga. Hasil yang diperoleh bukan untuk dijual akan tetapi lebih banyak digunakan untuk sekedar lauk nasi. Terlebih lagi, saat ini, kegiatan memancing lebih banyak diarahkan kepada hobi yang harus disalurkan. Oleh karenanya orang yang datang memancing ke Rawa Pening bukan saja penduduk sekitar rawa tetapi juga penduduk yang tempat tinggalnya jauh dari rawa, misalnya dari Ungaran bahkan Semarang.

Menurut Pak Kadus, model memancing yang paling banyak dilakukan adalah memancing dengan mata pancing yang banyak dalam sekian meter benang pancing. Biasanya dilakukan di tengah rawa dengan menggunakan perahu. Setelah diberi umpan, pancing tersebut disimpan memanjang sepanjang benang pancing yang dimiliki. Pagi ditanam, siang atau sore diangkat atau sore ditanam besok paginya baru diangkat. Kegiatan memancing seperti ini, bila hasilnya bagus tidak saja untuk memenuhi kebutuhan lauk nasi tetapi juga dijual kepada para

pengepul. Hal demikian berlaku juga dengan penduduk yang mencari ikan dengan cara menjala.

BAB IV

JALINAN PRANATA TRADISIONAL DENGAN MODERN

Teori awal yang dikemukakan adalah bahwa penguasaan tanah menentukan kuasa atas bidang lainnya. Artinya, seseorang yang menguasai tanah luas akan dengan sangat mudah menguasai hal lain termasuk pula menguasai secara politik warga masyarakat lain untuk bertindak sesuai keinginannya. Pada beberapa tempat teori ini mungkin berlaku, akan tetapi di tempat penelitian ini, seperti ini tidak terlalu kelihatan.

Mengapa seperti itu? Persoalan terbesar adalah karena waktu yang sempit dalam pencarian informasi. Untuk mengetahui pemilik atau penguasa terbesar akan sumberdaya agraria di Desa Bejalen maupun Kelurahan Tambakboyo tidak cukup dengan sekali atau dua kali wawancara kepada informan. Karena memperhitungkan waktu tadi, cara peneliti dengan bertanya langsung, tidak memperoleh jawaban yang bagus. Informan mengatakan tidak tahu atau tidak hafal. Cara lain dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Di Kelurahan Tambakboyo, data tidak mungkin diperoleh karena sudah banyak SPPT yang diambil oleh pemiliknya. Demikian pula di Desa Bejalen, lembaran SPPT seluruh bidang tanah sudah tidak lengkap lagi alias beberapa sudah diambil oleh pemiliknya.

A. Struktur Agraria

1. Sumberdaya Tanah

Gambaran struktur agraria yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah gambaran struktur agraria Desa Bejalen khususnya struktur penguasaan tanah PU. Tabel 5 adalah gambaran penguasaan tanah-tanah PU penduduk Desa Bejalen.

Menurut Pak Kepala Dusun, jumlah tanah PU yang ada di Dukuh Bejalen Timur seluruhnya sekitar 112 bidang tanah. Sebagian diantaranya sudah terbit SPT PBB nya dan sebagian lainnya belum ada SPT PBB nya. Meskipun tanah PU yang digarap penduduk tersebut belum berstatus hak milik yang sudah bersertipikat, namun masyarakat memang sudah merasa menguasai tanah tersebut sebagai tanah miliknya. Hal ini dibuktikan dengan dibayarnya PBB atas bidang tanah yang dikuasainya tersebut setiap tahun meskipun mereka hanya bisa menggarap tanahnya pada saat musim kemarau saja.

Tabel 5. Struktur Penguasaan Tanah PU Desa Bejalen

Struktur Penguasaan Tanah PU Desa Bejalen		
No	Penguasaan	Jumlah
1	2	3
1	< 1000	9
2	> 1000 < 1500	16
3	> 1500 < 2000	4
4	> 2000 < 2500	3
5	> 2500 < 3000	3
6	> 3000 < 3500	3
7	> 3500 < 4000	0
8	> 4000 < 4500	2
9	> 4500 < 5000	0
10	> 5000	1
		41

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

Bila melihat tabel di atas, terdapat selisih yang cukup besar dengan keterangan Pak Kadus. Hal ini terjadi karena, kemungkinan SPPT tersebut sudah dibawa oleh pemiliknya. Bila melihat data yang dimiliki Pak Kadus tentang penguasaan tanah-tanah Pu tersebut, tabel diatas bisa saja berubah banyak sekali sebab dalam daftar tersebut terdapat sekali nama yang sama dan itu menandakan beberapa bidang tanah dikuasai oleh seorang dan bisa jadi luas keseluruhan yang dimiliki tidak seperti gambaran tabel di atas. Akan tetapi, penelitian tetap menampilkan tabel tersebut dengan harapan bahwa gambaran struktur penguasaan sumberdaya tanah tersebut bervariasi dan berpola seperti pada umumnya penguasaan tanah di Indonesia.

Kemudian, dalam sebuah dokumen *maket plan* “Kampoeng Rawa”, bahwa Kampoeng Rowo tersebut akan menempati tanah bondo desa seluas kurang lebih 5,5 hektar. Jika dalam peta buatan BPSDA, “Kampoeng Rawa” ini berada sedikit diluar areal pasang surut. Ini sedikit bertentangan dengan informasi Pak Kadus dan Pak Agus Marno (Pengurus “Kampoeng Rawa”) bahwa bondo desa tempat “Kampoeng Rawa” tersebut berada dalam wilayah pasang surut. Dalam dokumen tersebut tertulis sebagian keterangan perihal bondo desa, yakni yang dikuasai carik kurang lebih 1,4 hektar; Bekel: 0,2 ha; Modin: 0,25 Ha; dan Bayan: 0,06 Ha. Bagi penelitian ini, keterangan dalam dokumen ini mengindikasikan bahwa dalam

penguasaan tanah-tanah PU tersebut terdapat pula penguasaan lebih dari satu hektar dan dalam kenyataanya tanah seluas itu dikuasai oleh elit desa.

Hasil usaha pertanian dari tanah-tanah PU tersebut menurut beberapa wawancara dirasakan tidak mencukupi. Berikut salah satu ilustrasi hasil wawancara dengan seorang petaniii, Pak Rabun namanya. Mengarap sawah pasang surutnya hanya bisa memproduksi 1 kali padi setahun. Sekali panen bisa menghasilkan padi 3-4 ton padi basah per 60 are. Harga setempat 1 kg padi basah adalah Rp.4.000. Pendapatan Pak Rabun untuk sekali panen bisa mencapai Rp.12.000.000 sampai Rp.16.000.000. Penghasilan ini masih harus dikurangi dengan biaya produksi untuk pupuk, sewa traktor, upah tanam, upah matun serta sedot air yang berjumlah Rp.7.000.000. Padahal pengeluaran dalam satu tahun bisa jadi lebih dari Rp 7.500.000. Oleh karena itu, mungkin hampir rata-rata para pemilik tanah-tanah PU, juga menjadi nelayan atau petani ikan karena dapat memperoleh tambahan penghasilan sebesar antara Rp 20.000 hingga Rp 50.000.

Transaksi jual beli penguasaan tanah-tanah PU juga terjadi. Istilah penduduk setempat adalah membeli lintiran. Membeli lintiran adalah membeli penguasaan sumberdaya tanah yang paling mungkin dilakukan karena setiap calon pembeli sudah mengetahui bahwa status tanah-tanah PU. Proses jual beli lintiran ini pada umumnya terjadi antar penduduk Bejalen atau tetangga desa. Pak Kadus tidak mengetahui apakah transaksi jual beli terjadi juga antara penduduk Bejalen dengan luar Bejalen. Tidak ada pula harga pasti untuk transaksi jual beli lintiran ini. Salah satu informasi tentang harga pengganti atas lintiran ini adalah informasi dari Mbah Djimin ketika sebagian tanah milik beliau digunakan untuk jalan masuk “Kampoeng Rawa”. Mbah Djimin kala itu memperoleh harga pengganti untuk bidang tanah seluas 2 are sebesar Rp 20.000.000 atau Rp 90.000 per meter persegi. Informasi harga transaksi ini tidak bisa dijadikan patokan harga transaksi jual beli lintiran karena pada saat itu Mbah Djimin memperoleh uang pengganti dari seseorang atau sebuah perusahaan yang akan mendirikan usaha yang besar. Hal ini harus menjadi pertimbangan mengingat transaksi ini terjadi bukan antar penduduk Bejalen. Kemungkinan transaksi yang terjadi antar penduduk Bejalen akan lebih rendah.

Satu lagi yang tidak dapat dikesampingkan adalah lahirnya aturan tertulis tentang penguasaan sumberdaya tanah di Bejalen. Aturan tertulis dimaksud adalah

daftar harga transaksi penguasaan tanah serta transaksi untuk lapangan usaha konstruksi. Aturan tersebut berisikan upah bagi buruh tani yang harus ditaati oleh para pemilik tanah di wilayah Bejalen baik itu pemilik lintiran tanah PU maupun tanah-tanah pertanian lainnya. Aturan tertulis ini dibuat atas prakarsa desa dan disahkan oleh LMD. Ini menjadi menarik sebab lahirnya surat tersebut membuat warga tidak kebingungan lagi dalam bertransaksi berkaitan dengan penguasaan sumberdaya tanah. Pertanyaan berikut, apakah ini adil bagi semua pihak. Pak Kadus menjawab, adil karena ini dirapatkan oleh perangkat dan LMD, harga yang ditentukan akan selalu diperbaharui setiap satu tahun sekali, penentuan harga berdasarkan harga kebutuhan bahan-bahan pokok di pasaran, dan yang terpenting lagi warga semua menerima. Yang belum terjawab adalah bagaimana cara menghitung penetapan harga yang sesuai dengan harga kebutuhan pokok. Perkiraan penelitian, perhitungan tersebut lebih banyak berdasarkan intuisi-intuisi para elit dan cocok dengan keinginan warga. Berikut tabel peraturan yang dimaksud.

Tabel 6. Tarip Upah Buruh Desa Bejalen Tahun 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN AMBARAWA
DESA BEJALEN**

PEMBERITAHUAN UPAH BURUH TANI 2013

I. UPAH BURUH LAKI – LAKI :

1. Perbeduk (½ Hari) + Kirim	Rp	25.000
2. Perbeduk (½ Hari) + Kirim	Rp	30.000
3. Sehari + Kirim	Rp	45.000
4. Sehari Bebas	Rp	60.000
5. Upah Nggarit :		
- 1 – 15 Are	Rp	15.000
- Lebih dari 15 Are , Per Are	Rp	1.000
6. Traktor Per Are + Kirim	Rp	8.000
7. Kerbau / Beduk + Kirim	Rp	40.000

II. UPAH BURUH PEREMPUAN :

1. Perbeduk (½ Hari) + Kirim	Rp	20.000
2. Perbeduk (½ Hari) Bebas	Rp	25.000
3. Sehari + Kirim	Rp	35.000
4. Sehari Bebas	Rp	50.000
5. Tandur Per Are	Rp	4.000

III. PERTUKANGAN

1. Tukang Sehari + Makan	Rp	50.000
2. Tukang Sehari Bebas	Rp	60.000
3. Kuli Sehari + Makan	Rp	40.000
4. Kuli Sehari Bebas	Rp	50.000

CATATAN :

- Khusus Pertukangan apabila jam 12 keatas sampai sore terjadi hujan Maka dihitung ½ Hari
- Apabila jam 14.00 keatas sampai sore terjadi hujan maka tetap dihitung sehari

**SEKIAN PENGUMUMAN AGAR DIJALANKAN
TERIMAKASIH**

2. Sumberdaya Air

Disamping tanah, penduduk Bejalen juga mengusahakan air sebagai sumber penghasilan utama. Bentuk yang dilakukan sebagaimana dijelaskan di atas, yakni branjang, keramba, mancing, dan menjala. Dalam hal penguasaan sumberdaya, hanya branjang serta keramba saja yang secara efektif memerlukan ruang. Ini artinya hanya branjang serta keramba saja yang menimbulkan pola penguasaan sumberdaya air.

Sebagaimana dijelaskan di depan, penguasaan sumberdaya air dilakukan dalam bentuk petak-petakan ruang air dengan menggunakan batang-batang bambu. Setiap petakan berkisar antara 36 m² hingga 8 m². Petakan tersebut tidak dapat diperluas lagi sebab ketahanan sambungan antar bambu yang sering bermasalah. Oleh karena itu, petakan-petakan seluas itulah yang umumnya dibuat oleh para penduduk Bejalen dan Tambakboyo. Lalu, untuk memperluas penguasaan sumberdaya air, beberapa penduduk menambah jumlah petakan-petakan. Seperti yang diungkapkan oleh pengemudi perahu ketika penelitian menelusuri Rawa

Pening, keramba itu adalah milik seseorang berasal dari Semarang, saat ini dikelola oleh Pak Paroyanto. Kami menghitung jumlah petakan yang saling tersambung mungkin ada sekitar empat hingga enam petakan (lebih dari satu). Petakan di bentuk branjang juga tidak jauh berbeda, seperti yang peneliti amati, terdapat empat petak yang mengelilingi satu bangunan dangau.

Belum ada informasi lebih lanjut tentang penguasaan sumberdaya air di wilayah ini. Yang jelas, bahwa model penguasaan sumberdaya air sudah terbentuk sedemikian rupa. Ruang sumberdaya air dikuasai kedalam bentuk petak-petak yang terbuat dari susunan bambu-bambu. Luas ruang sumberdaya air hingga saat ini masih ditentukan oleh kemampuan seseorang dari segi permodalan saja. Kemampuan secara fisik untuk mengolah tidak menjadi pertimbangan sebab pengeloaan usaha perikanan tidak membutuhkan fisik yang besar, pengelolaan tidak harus dilakukan seintensif pengolahan tanah. Yang dapat membatasi hanya domisili pemilik modal yang itu diatasi dengan cara bekerja sama dengan warga sekitar.

B. Model Baru Pengelolaan Sumber Daya

1. Berdirinya “Kampoeng Rawa”

“Kampoeng Rawa” adalah nama sebuah restoran apung di Rawa Pening. Restoran ini berdiri hampir setahun yang lalu. Lokasi restoran ini begitu strategis, berada di jalur Semarang – Yogyakarta melalui jalan lingkar. Bagi peneliti, “Kampoeng Rawa” ini merupakan temuan penelitian yang lain tetapi cukup penting dan bagus yang merupakan contoh bagi pengelolaan sumber daya agraria mutakhir yang saat ini ada di Desa Bejalen.

Berdirinya Objek Wisata “Kampoeng Rawa” ini merupakan hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bejalen yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2011. Musyawarah dihadiri oleh Camat Ambarawa, Kepala Desa Bejalen, Perangkat Desa Bejalen, BPD Desa Bejalen, Para Ketua Kelompok Tani/Nelayan Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo yang secara keseluruhan berjumlah 31 orang. Hasil musyawarah tersebut mengambil keputusan sebagai berikut: 1) Mencari lokasi yang strategis

dari jalan lingkar Ambarawa melintasi jalan wilayah Kelurahan Tambakboyo, masuk jalan melintasi wilayah Desa Bejalen menuju Rawa Pening sepanjang 550 m; 2) Melebarkan jalan yang sudah ada, dari 3 m menjadi 6 m; 3) Mengalih fungsikan Tanah Kas Desa menjadi “Kampoeng Rawa” untuk Pemberdayaan Masyarakat Petani dan Nelayan Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo. Luas keseluruhan tanah kas desa yang digunakan kurang lebih seluas 5,5 Ha. Pembangunan “Kampoeng Rawa” direncanakan dilakukan dalam dua tahap. Pembangunan tahap awal dilakukan di atas areal seluas kurang lebih 2 Ha yang diperuntukan bagi a) lahan parkir seluas: 0,5 Ha; b) Kolam Ikan seluas: 0,5 Ha; c) Kampoeng Bebek seluas: 0,5 Ha; d) Dermaga dan Warung UKM seluas: 0,5 Ha. Pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan “Kampoeng Rawa” dilakukan oleh penduduk Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo bekerja sama dengan pihak ketiga.

Hasil musyawarah ditandatangani oleh Ketua BPD Desa Bejalen Bapak H.Rackhmad Kristianto dan Kepala Desa Bejalen Bapak Nowo Sugiharto, dan dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Nomor : 430/02 Tahun 2011 Tanggal 24 Juni 2011 tentang Tanah Kas Desa Bejalen Yang Dialih Fungsikan Menjadi “Kampoeng Rawa” Petani/Nelayan Desa Bejalen. Hasil musyawarah ini ditindak lanjuti dengan dibentuknya Panitia Pembangunan Obyek Wisata “Kampoeng Rawa” Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang dengan susunan organisasi sebagai berikut: Pelindung: Kepala Desa Bejalen; Penasehat: BPD Desa Bejalen; Ketua I: Suwestiyono; Ketua II: Agus Sumarno; Sekretaris I: Ngariyono; Sekretaris II: Koko Qumarulloh; Bendahara: Sunardi; Seksi Pembangunan: Pariyanto; Seksi Usaha: Mardi, Heri S, dan Rusmadi; Seksi Perlengkapan: Lilik K, Sariyono; dan Humas: Dwi Apriyanto, Susiyono, Purwanto, Trimmo, Wahadi, Widarso, Joko Subadyo, Pujono, Wasimin, dan Sentot. Para anggota panitia ini adalah wakil-wakil dari anggota kelompok-kelompok tani/nelayan yang tergabung dalam paguyuban “Kampoeng Rawa”

Sampai saat ini, kata Pak Marno, objek wisata “Kampoeng Rawa” ini secara resmi belum memperoleh ijin usaha. Hal ini katanya disebabkan karena melanggar Tata Ruang khususnya menyangkut sempadan rawa dan sawah lestari. “Tetapi kami tidak tahu jenis pelanggarannya seperti apa karena tidak pernah

dijelaskan” kata Pak Marno. Padahal keberadaan “Kampoeng Rawa” ini termasuk menunjang Instruksi Gubernur Jawa Tengah tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Perdesaan melalui Pendekatan One Village One Product (OVOP) yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 30 Desember 2011. Instruksi Gubernur tersebut adalah Instruksi Nomor: 518/23546 dalam rangka pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. Menurut Instruksi Gubernur tersebut yang tertuang dalam Lampiran I disebutkan antara lain bahwa OVOP untuk Kabupaten Semarang adalah Agrobisnis Bunga Krisan dan Agrowisata Perikanan “Kampoeng Rawa”.

Pada tanggal 3 Desember 2012, Paguyuban mendapat surat dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Jragung Tuntang yang pada intinya menyatakan bahwa dari hasil peninjauan petugas BPSDA Jragung Tuntang yang disaksikan oleh petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana pada tanggal 30 Nopember 2012 disampaikan bahwa elevasi di lapangan rumah makan apung Rawa Pening adalah + 463,75, sedangkan tampungan puncak Rawa Pening elevasinya + 463,30 sehingga elevasi rumah makan “Kampoeng Rawa” masih di atas elevasi tampungan maksimum Rawa Pening dengan selisih 40 Cm. Sehubungan dengan itu, Paguyuban diminta untuk berkoordinasi dengan BBWS Pemali Juana di Semarang. Hasil koordinasi ditanggapi melalui surat tanggal 5 Desember 2012 dari BBWS Pemali Juana yang intinya bahwa paguyuban disarankan untuk mengajukan surat izin penggunaan waduk/rawa pada Rawa Pening kepada Menteri Pekerjaan Umum dengan tembusan kepada BBWS Pemali Juana dan instansi terkait. Sampai dengan saat ini belum ada ijin baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Kabupaten Semarang. “Saya tidak tahu apa penyebabnya padahal para petinggi baik dari Provinsi dan Kabupaten sudah sering meninjau ke “Kampoeng Rawa” ini, tetapi tetap saja ijin resmi belum keluar” begitu keluh Pak Marno. Beliau melanjutkan padahal usaha ini adalah merupakan usaha pemberdayaan kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat banyak agar masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani/nelayan bisa tambah pendapatannya. Namun dukungan dari pemerintah yang ada baru sebatas dukungan lisan belum dituangkan dalam ijin tertulis.

2. Politik “Kampoeng Rawa”: *Wong Ndeso Mbangun Wisoto*

Tag Line “Wong Ndeso Mbangun Wisoto” terpampang dengan jelas di pendopo kecil tempat para nakhoda perahu menunggu penumpang yang ingin berkeliling Danau Rawa Pening. Penulis merasa tergelitik dengan *tag line* tersebut, karena begitu gagah sekaligus yakin dengan apa yang sedang dilakukan oleh sekumpulan petani nelayan di “Kampoeng Rawa”. Di tangan para nakhoda perahu ini para pengunjung bisa berkeliling melihat isi Danau Rawa Pening. Ada banyak pemandangan di danau tersebut, dari mulai para nelayan yang sedang menjaring, petani karamba, enceng gondok yang memenuhi permukaan danau. Saat penulis bersama tim berkeliling menggunakan perahu kecil, keindahan danau dibawah bukit itu dengan jelas terlihat. Nuansa eksotik para nelayan yang sedang menjaring ikan, menunggu karamba di rumah-rumah apungnya menjadi pemandangan yang menarik. Dari kacamata luar, apa yang terlihat menarik untuk diperhatikan secara detil, namun tidak bagi mereka yang sedang menjadi pelaku-pelaku nelayan. Bagaimana tidak, mereka harus seharian berada di atas air untuk mengais rezeki untuk dibawa pulang, bahkan setelah seharian mereka hanya bisa menghasilkan sekitar 50-an ribu. Tentu ironis, menjadi nelayan yang seharian harus berada di atas air adalah pekerjaan yang tidak menarik, mereka tidak bebas untuk bergerak, karena memang tidak ada pilihan lain untuk bergerak kecuali di tempat kecil (rumah apung) berukuran 3x3 meter. Dunia mereka hanya bergerak pada kisaran rumah apung dan sekitar jaring mereka.

Di luar itu, ruang air di sekitar Rawa Pening adalah ruang publik, ruang terbuka bagi siapa saja untuk mengais rezeki. Bagi para nelayan, sekalipun mereka tinggal dekat dengan danau, mereka merasa apa yang ada di danau bukan milik mereka, siapa saja boleh memanfaatkan. “Itu karamba yang besar milik orang Semarang, namun yang menjaga setiap hari orang sekitar sini”, kata salah satu nakhoda perahu wisata “Kampoeng Rawa”. Artinya, nelayan di Danau Rawa Pening datang dari berbagai wilayah.

Namun apa sebenarnya yang menjadi harta karun danau Rawa Pening bagi ekonomi warga sekitar? Menurut ketua BPD Desa Bejalen, “warga sini kalau sampai kelaparan itu kabangetan, karena asal mau bergerak saja ke danau, sudah

pasti mereka bisa makan”.⁴ Ilustrasi Ketua BPD ini menunjukkan bahwa ada banyak sekali rezeki yang disediakan oleh Tuhan di Rawa Pening, masyarakat tinggal mengambilnya. Mungkin benar apa yang dikatakan, karena di Rawa Pening, orang bisa memancing ikan, dan hasilnya sudah ada yang menampung, ada enceng gondok yang juga menghasilkan uang. Keberadaan enceng gondok memang mengganggu pemandangan indah danau, akan tetapi bagi pengrajin enceng gondok, keberadaannya yang tumbuh subur di Rawa Pening adalah keberkahan yang luar biasa. Bagi Agus Marno, Rawa Pening adalah harta karun yang harus dijaga, harus dilestarikan, harus terus dipelihara karena menjadi sumber ekonomi warga sekitar.⁵

Dalam konteks “Kampoeng Rawa” sebagai pusat dari perhatian banyak orang di Danau Rawa Pening, keberadaannya memberikan banyak harapan sekaligus kekhawatiran. Dari sisi pemberdayaan masyarakat warga sekitar, banyak orang memuji karena lebih dari 90 persen tenaga kerja yang terserap di “Kampoeng Rawa” adalah warga masyarakat sekitar. Hanya sedikit yang berasal dari luar Desa Bejalen dan Tambakboyo. Dua desa tersebut adalah desa yang membidani lahirnya “Kampoeng Rawa” sebagai tempat wisata danau dan kuliner sekaligus kebanggaan warga desa. Meskipun keberadaannya masih baru, belum genap setahun, keberadaannya cukup menjanjikan, disamping posisinya yang cukup menarik karena dipinggir ringroad, berada disamping danau, dan memiliki pemandangan yang indah karena berada di bawah bukit yang mengelilingi danau.

Menarik untuk dilihat lebih jauh tentang konsep *wong ndeso mbangun wisoto*, sebagai bagian dari terjemahan proyek pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan slogan *bali ndeso mbangun ndeso*, lalu muncul produk pemerintah one village one product. Menurut Koko dan Agus Marno, Bejalen pernah ditetapkan sebagai desa wisata, maka “Kampoeng Rawa” akan meneruskan cita-cita itu agar apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak sia-sia, maka “Kampoeng Rawa” tampil terdepan menciptakan cita-cita itu, *wong ndeso mbangun wisoto*.⁶ Sangat relevan karena Danau Rawa Pening selama ini dimanfaatkan hanya untuk kepentingan sedikit orang,

⁴ Wawancara dengan Rusmadi, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Bejalen, di Bejalen, tanggal 23 April 2013.

⁵ Wawancara dengan Agus Marno, Ketua Paguyuban Kampung Rawa, Senin, 20 April 2013. Dalam referensi, Danau Rawa Pening adalah danau yang menjadi perhatian dunia internasional. Di Jawa hanya terdapat dua danau, pertama Danau Rawa Pening, kedua Danau Rawa Danau (Jawa Barat).

⁶ Wawancara dengan Koko, salah satu Pengelola Kampung Rawa, 20 April 2013.

hanya melibatkan para petani, nelayan, dan pengrajin. Tidak memberikan manfaat lebih bagi warga yang tidak masuk ke wilayah tersebut, dengan dibangunnya “Kampoeng Rawa”, tampaknya upaya menuju desa wisata akan menjadi perwujudan cita-cita tersebut.

3. *Bondo Deso* jadi “Kampoeng Rawa”: Konflik dan Ketegangan

“Kampoeng Rawa” bukan sebuah wilayah administratif namun sebuah tempat wisata. Sebutan kampung memang digunakan untuk menandai sebuah tempat dengan nama kampung, karena desa wilayah “Kampoeng Rawa” dijadikan sebuah desa wisata. Nama “Kampoeng Rawa” hasil kreasi para penggagas wisata di Bejalen dan ambahboyo. Di dalam “Kampoeng Rawa” terdapat pusat kuliner, wisata danau, dan rumah makan apung, juga wisata mainan untuk anak-anak. Ketika orang berkunjung ke “Kampoeng Rawa” biasanya mereka akan menikmati makanan sekaligus berwisata, karena posisinya di sekitar danau. Pengunjung bisa berkeliling melihat danau dan menyaksikan langsung para nelayan menjaring ikan serta melihat-lihat para petani nelayan karamba. Pengunjung juga dimanjakan dengan sensasi rumah makan apung, karena letak rumah makan itu di atas danau yang untuk menikmati makan di tempat tersebut harus menggunakan perahu. Tentu imajinasika pengunjung dimanjakan karena dapat menimbulkan pengalaman dan selera yang berbeda sekaligus sensasi yang menantang. Begitu juga dengan pemandangan bukit yang indah mengelilingi Danau Rawa Pening. Sebagai gambaran kondisi “Kampoeng Rawa” yang sekarang dikenal dengan “Wisata Apung dan Restoran “Kampoeng Rawa””, berikut ini adalah gambar pintu gerbang masuk obyek wisata tersebut dan Restoran yang ada di lokasi “Kampoeng Rawa”.



Gambar 6. Pintu Masuk Wisata Apung dan Restoran “Kampoeng Rawa”

“Kampoeng Rawa”⁷ resmi dibuka sebagai tempat wisata pada Agustus 2012. Secara resmi beroperasi setelah hari raya Idul Fitri 2012. Akan tetapi persiapan menuju dibukanya “Kampoeng Rawa” lebih kurang dua tahun. Menurut para pendiri dan aparat Desa Bejalen, dibutuhkan waktu lebih kurang dua tahun untuk mempersiapkan persiapan, dari mulai pemapran gagasan dan keinginan membentuk wisata kuliner, lobi, dan pembangunannya.⁸ Sebagaimana dituturkan oleh Suwestiarno, mantan carik Desa Bejalen, awal keinginan memanfaatkan tanah kas desa karena status tanah tersebut secara de jure milik Desa Bejalen, akan tetapi de facto tanah itu dikuasai oleh para petani Tambakboyo, desa tetangga Bejalen. Status tanah itu tercatat sebagai kas desa namun mereka tidak mendapatkan hasil apapun, meskipun terdapat sebuah perjanjian bagi hasil 60/40, namun para petani yang menanam padi di wilayah tersebut tidak mau berbagai dengan Desa Bejalen. Status tanah ini memiliki potensi konflik yang cukup tinggi karena para petani Tambakboyo yang menguasai tanah tidak menyepakati kesepakatan yang dibuat antara aparat desa Bejalen dengan Petani. Sebelum reformasi 1998, para petani penggarap lahan tersebut masih mau menyeter ke kas desa ketika ada tagihan dalam setiap panen, namun pasca 1998, mereka tidak lagi mau melakukan kesepakatan itu, dan salah satu tokoh sentralnya adalah Agus Marno yang saat ini menjadi pimpinan puncak “Kampoeng Rawa”.⁹

Menurut Kadus Bejalen, status tanah itu terdaftar sebagai tanah kas desa, namun tanah itu belum disertifikatkan sebagai tanah kas desa, namun riwayat tanah itu jelas sebagai tanah kas desa. Sementara para petani penggarap menganggap bahwa tanah itu adalah tanah nenek moyang mereka yang dulu dibeli oleh Belanda, ketika Belanda pergi tentu tanah tersebut kembali menjadi hak milik mereka sebagai keturunannya. Versi ini disampaikan kepada kami oleh Agus Marno sebagai salah satu petani di lahan tersebut. Akan tetapi cerita riwayat tanah yang disampaikan oleh Kadus Bejalen cukup detil yang menunjukkan bahwa riwayat tanah versi mereka

⁷ Kampoeng Rawa berdiri di atas tanah kas Desa Bejalen. Luas total tanah ini sekitar 5 hektar, sementara yang dimanfaatkan untuk pembangunan Kampung Rawa sekitar 2 hektar. Akan tetapi menurut para pendiri Kampung Rawa, izin yang diajukan kepada aparat desa semuanya (5 hektar), namun baru dimanfaatkan seluas dua hektar, disamping persoalan anggaran, perluasan pembangunan sengaja dihentikan karena izin yang mereka ajukan kepada pemda setempat belum keluar, dan mereka mencoba mengikuti saran dari otoritas setempat untuk sementara tidak boleh memperluas bangunan, agar tidak muncul persoalan yang lebih besar di kemudian hari.

⁸ Wawancara dengan Kadus Desa Bejalen.

⁹ Wawancara dengan Suwestiono, salah satu pendiri Kampung Rawa, mantan Carik Desa Bejalen tanggal 23 April 2013.

jauh lebih didukung oleh banyak sumber, termasuk oleh mantan Carik Bejalen, Suwestiono.

Ketika lebih jauh peneliti kejar informasi kepada Agus Marno, secara sadar akhirnya beliau mengakui bahwa tanah itu adalah tanah kas desa, terbukti saat ide pembentukan “Kampoeng Rawa” ditawarkan ia menyetujui dan menyatakan secara jelas bahwa status tanah tersebut adalah tanah kas desa, “dulu tanah ini saya rebut, sekarang saya kembalikan lagi ke desa”¹⁰. Artinya apa yang ia kerjakan selama ini dengan petani penggarap lahan tersebut adalah kegiatan yang dianggap sebagai aksi klaim sepihak dengan Agus sebagai komandannya. Akan tetap dalam proses itu, terjadi banyak dialog antara aparat desa dengan petani penggarap, argumen yang diajukan selalu sama, bahwa tanah itu dahulunya adalah tanah nenek moyang mereka, sehingga mereka berhak bertani ditempat tersebut. Menurut Agus, dalam sebuah pertemuan di kecamatan yang ke sekian kali, Desa Bejalen sempat mengalah dengan tetap memberikan hak pengolahan tanah kas desa itu kepada petani, namun harus membayar pajak, akan tetapi pajaknya bukan kepada desa, namun kepada pemerintah, artinya Desa Bejalen tetap gagal “merebut” tanah tersebut dari tangan warga Kelurahan Tambakboyo. Bahkan usaha itu dilakukan sampai tingkat Kabupaten Semarang, namun tetap tidak berhasil.

Meurut Pak Kadus Bejalen, warga Bejalen memang pada posisi “lemah” karena secara turun temurun tidak pernah menguasai tanah tersebut, bahkan ketika ada gagasan untuk nekat merebut tanah tersebut dan menanam padi, warga Desa Bejalen tidak akan mungkin bisa melawan petani Kelurahan Tambakboyo, karena aliran air di sawah tersebut dari wilayah Kelurahan Tambakboyo, sehingga ketika diolah warga Desa Bejalen, ancaman petani Kelurahan Tambakboyo akan menghentikan aliran ke sawah. Politik air yang diancamkan petani Kelurahan Tambakboyo cukup menghentikan nyali warga Desa Bejalen. Bagaimana mungkin bertani tanpa air, dan tidak pula mungkin bisa membuka akses air dari Kelurahan Tambakboyo karena jalur air ada di wilayah kekuasaan mereka.

Kondisi ini pula yang melatarbelakangi Carik yang kebetulan didatangi oleh KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Artha Prima agar mencari sebuah lahan untuk membangun sebuah obyek wisata. Ketika tawaran itu datang, maka diutuslah seorang nalayan yang puluhan tahun hidup di atas Danau Rawa Pening, Bapak Pari. Atas lobi

¹⁰ Wawancara dengan Agus Marno, 19 April 2013.

Pak Pari yang mendatangi Agus Marno sebagai pimpinan petani di tanah kas desa tersebut. Lobi Pak Pari ternyata berhasil menundukkan kerasnya seorang Agus Marno. Ia bersedia membicarakan gagasan tersebut. Bahkan Aguslah yang melobi semua petani Tambakboyo agar bersedia melepaskan tanah tersebut untuk dijadikan obyek wisata. Namun petani menuntut ganti rugi karena mereka ternacem kehilangan akses tani dan mengancam kehidupan keluarganya. Sifat ganti rugi ini menunjukkan dua hal, pertama tunduk dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah kas desa, kedua ganti rugi sekaligus mengusir semua hak bagi penggarap atas lahan tersebut selamanya. Tentu saja aparat Desa Bejalen senang dengan status itu karena pihak yang membayar ganti rugi adalah koperasi Artha Prima sebagai pemodal, desa hanya mengamini kesepakatan tersebut.

Dalam proses memang tidak mudah untuk mewujudkan gagasan “Kampoeng Rawa”, karena ada banyak tentangan, baik dari petani maupun pihak lain. Ketidaksetujuan bagi aparat Kelurahan Tambakboyo karena menganggap wilayah tersebut adalah wilayah sawah lestari. Seperti yang ditunjukkan oleh Lurah Tambakboyo, mereka menolak gagasan pembangunan “Kampoeng Rawa” dengan mngedepankan legal formal. Sebab menurutnya, wilayah itu terlarang untk didirikan bangunan, karena peruntukanya untk sawah lestari. Bagia banyak warga, keberatan Lurah bukan semata persoalan perizinan, namun juga konflik pribadi dengan Agus Marno sebagai sosok yang tidak disukai oleh Lurah. Menurut Pak Waluyo, ketua Kelompok Tani Sebaung Makmur, “lurah memang sangat tidak menyukai Agus Marno, karena sering “berantem” dengannya. Sisi lain, menurutnya, bu lurah pernah “perang” dengan Agus karena lurah meminta ganti rugi tanah sawahnya untk jalan masuk “Kampoeng Rawa” terlalu tinggi. Kalau warga lain yang diminta tanahnya untuk pelebaran jalan menuju “Kampoeng Rawa” hanya dengan ganti rugi 90 ribu permeter, Lurah tambakboyo justru meminta 400 ribu permeter. Atas permintaan itu, Agus “melabrak” lurah dan memaki-makinya.” Peristiwa itu membuat hubungan lurah dengan Agus tegang bahkan hingga kini, sebagaimana juga diakui oleh lurah, namun menolak untk hal ganti rugi. Beberapa kali kami diskusi dengan lurah, tampak sekali ketidaksukaan lurah dnegan Agus Marno dengan menunjukkan berbagai hal keburukannya. Hal itu mengkorfirmasi beberapa statemen warga Tambak Boyo tentang hubungan kedua pihak.

Secara politik, gagasan KSP Artha Prima menawarkan pembentukan obyek wisata cukup menarik. Setelah Desa menyetujui dan dibentuk kepanitiaan, lobi politik di tingkat kabupaten dan provinsi dilakukan, dan menarik karena sosok Agus Marno sebagai salah satu tim mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan yang konkrit dari pemerintah. Dalam banyak cerita warga maupun tim lainnya, Agus adalah sosok yang memiliki kemampuan komunikasi paling baik diantara mereka, sehingga setiap maju untuk melakukan lobi ke pemerintah dan dewan, Agus adalah ujung tombak. Posisi ini menempatkan ia menjadi tokoh sentral di kemudian hari, apalagi setelah ketua tim Suwestiono menderita sakit, Agus diangkat sebagai pimpinan. Agus cukup memahami bagaimana birokrasi bekerja, bagaimana elite politik dimainkan oleh lawan dan teman, maka strategi lobi dengan mengedepankan “dosa-dosa” pihak lain di kabupaten Ambarawa ditunjukkan. Dalam kasus “Kampoeng Rawa”, izin tidak bisa dikeluarkan karena status lahan yang diperuntukkan untuk sawah lestari, sehingga izin tidak bisa keluar, namun bagaimana dengan hotel, tempat wisata, dan lainnya di Bandung dan sekitarnya? Mereka semua adalah pelanggar aturan. Strategi ini dilakukan untuk menembak para birokrat, sehingga keberadaan “Kampoeng Rawa” sekalipun “illegal”, pemerintah daerah tidak akan mungkin berani membongkar atau melarang kegiatan tersebut. Apalagi, ada sekitar 140-an tenaga kerja yang 97 persen adalah warga Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo, sehingga Pemda akan berfikir seribu kali untuk melarang kegiatan.

Izin “Kampoeng Rawa” jika dilihat dari sisi administratif tidak akan mungkin keluar, karena RT/RW wilayah tersebut jelas peruntukannya. Untuk mengeluarkan izin “Kampoeng Rawa” harus mengubah status lahan tersebut, artinya dibutuhkan perda baru agar izin operasi bisa keluar. Sekalipun dukungan kuat dari elite daerah namun sulit bisa dikeluarkan izin tersebut. Pemerintah pada posisi simalakama, karena mendapat tekanan dari Agus dan kawan-kawan. Memberikan izin akan menjadi preseden baru, sekalipun saya secara pribadi tidak yakin pemerintah bertahan tidak mengeluarkan karena alasan hukum, sebab berkaca pada banyak wilayah, ada ratusan pelanggaran sejenis di wilayah lain yang dibiarkan oleh negara, sehingga Agus dan kawan-kawan merasa tidak bersalah.

Walau demikian, lobi-lobi tetap aktif dilakukan oleh Agus. Salah satu cara yang dimainkan oleh Agus adalah dengan mengundang makan-makan para elite

Kabupaten Semarang di resto apungnya. Lobi model ini memang lumrah dilakukan dalam dunia bisnis, namun sebagaimana pengakuan dirinya yang lulusan S3 (SD, SMP, SMA), jaringan dan relasi kuasanya cukup menarik untuk dilihat sebagai bagian dari kuasa “Kampoeng Rawa”. Ia berhasil mendudukkan kelompok tani sebagai alat berjuang untuk kepentingan dua hal, kedalam dan keluar. Kedalam bisa membangun jaringan kuasa dirinya di “Kampoeng Rawa”, keluar bagi kelompok tani yang jumlah 13 kelompok tani. Relasi yang dibangun menjadi garansi dirinya bagi peta elite Kabupaten Semarang. Dia berhasil meyakinkan bahwa apa yang dikerjakan adalah bentuk konkret pemberdayaan masyarakat petani sekaligus membangun desa wisata (*wong ndeso mbangun wisoto*), selaras dengan gagasan Gubernur Jawa Tengah (Bibit Waluyo) dengan konsep *one village one product*.



Gambar 7. Agus Marno, Tokoh Kunci di “Kampoeng Rawa”

Dalam kacamata kuasa, orang-orang yang ia jamu dan temui bukan semata lobi untuk mendapatkan izin seperti anggota DPRD dan pejabat kabupaten, namun juga penguasa keamanan wilayah. Dari sana juga penulis melihat bahwa mobil-mobil plat merah yang parkir bukan semata untuk menikmati hidangan gratis sajian Agus dan kawan-kawan, tetapi ia sadar betul bagaimana melobi mental birokratnya. Jamuan dan pertemuan dengan kelompok ini adalah media baginya untuk membentuk sebuah kebijakan yang memihak padanya. *Policy process* yang diharapkan tentu bukan sekadar lisensi izin operasional, tetapi *backup* politik dan keamanan. Menurut Wolmer, pembentukan kebijakan harus dilihat sebagai sebuah proses politik, ia tidak bisa hanya mengandalkan kegiatan rasional murni, legal formal, serta tahapan logis, tetapi juga butuh sebuah intrik untuk menggapai bagaimana birokrasi bisa menyatakan hal tersebut, dan ujungnya adalah eksekusi birokrasi. Proses ini

dipahami betul oleh Agus dengan mengambil pilihan-pilihan dengan mengalokasikan sumberdaya ekonomi politiknya.¹¹

4. Pengelolaan Sumberdaya sebagai Pranata Ekonomi Baru

“Kampoeng Rawa” pada dasarnya dikelola oleh kelompok-kelompok tani yang berjumlah 13 kelompok tani yang berasal dari Desa Bejalen (9 kelompok) dan Kelurahan Tambakboyo (4 kelompok) yang tergabung dalam Paguyuban Rawa Pening. Anggota paguyuban seluruhnya berjumlah 325 orang yang merupakan para anggota kelompok tani/nelayan. Tenaga kerja objek wisata “Kampoeng Rawa” hampir seluruhnya ($\pm 95\%$) berasal dari penduduk setempat termasuk didalamnya anggota kelompok tani dan 5% sisanya dari luar. Salah satunya, seperti yang diungkapkan Agus Marno, pekerja yang berasal dari luar tersebut antara lain ada yang berasal dari Manado. Orang dari luar yang direkrut ini benar-benar profesional. Hal ini dimaksudkan agar penduduk setempat belajar tata cara pengelolaan restoran, arena hiburan, serta wisata lainnya dari tenaga kerja luar. Setelah selesai belajar ini, pada akhirnya diharapkan para pegawai yang berasal dari penduduk setempat yang notabene tidak profesional yang nantinya bisa mandiri dan perlahan-lahan tenaga kerja dari luar akhirnya dikurangi jumlahnya. Saat sekarang, tenaga dari luar ini masih dibutuhkan terutama untuk menjalankan restaurant apung.

Pendapatan dari “Kampoeng Rawa” ini rata-rata bisa mencapai sekitar Rp 200 juta per bulan. Pendapatan tertinggi pernah dicapai pada bulan Desember tahun 2012 lalu. Saat itu, pemasukan mencapai Rp 600 juta lebih. Sebagian besar pendapatan tersebut, kurang lebih Rp 60 juta, digunakan untuk membayar angsuran kredit kepada Koperasi Artha Prima. Menurut Agus Marno, berdirinya restoran dan tempat rekreasi “Kampoeng Rawa” juga berkat andil besar koperasi Artha Prima yang memasok dana permodalan hingga sebesar 10 milyar rupiah. Selain itu, kurang lebih 20% pendapatan digunakan untuk gaji karyawan yang berjumlah 130 orang. Kemudian, pendapatan tersebut digunakan untuk membayar pajak Rp 200 juta per tahun; cadangan promosi; cadangan penyusutan; cadangan operasional; dan cadangan infrastruktur.

¹¹ W. Wolmer and Scoones, *An introduction to policy processes. IDS: Brighton, 2005.*

Pendapatan yang tinggi ini tidak lain karena banyaknya pengunjung. Menurut Agus Marno, pada hari Sabtu dan Minggu biasanya pengunjung banyak. Bahkan untuk masuk restoran apung, pengunjung harus antre. Akan tetapi, pada hari-hari biasa, jumlah pengunjung tidak membludak seperti hari Sabtu dan Minggu. Pertanyaannya, apakah ini hanya fenomena sesaat? Sebagai perbandingan, penelitian sempat mengunjungi salah satu obyek wisata di Rawa Pening (Bukit Cinta) yang menurut beberapa warga merupakan tempat rekreasi paling awal yang pernah dibangun. Kondisi pengunjung tempat rekreasi ini cukup memprihatinkan. Meskipun sekarang nampak kegiatan renovasi di beberapa tempat, pengunjung nampak sepi, hanya terlihat beberapa pemancing yang tengah bersiap-siap pergi ke tengah rawa. Menurut Pak Kadus, tempat wisata ini dibangun oleh pemda. Satu lagi, restoran dan tempat hiburan ‘Rawa Pening’ yang berlokasi di jalur Semarang-Solo. Pengunjung disini juga tampak sepi. Menurut keterangan petugas setempat, pengunjung mulai ramai biasanya pada hari Sabtu dan Minggu. Inti yang ingin penelitian sampaikan adalah pengelolaan yang baik dan profesional merupakan cara untuk dapat tetap bertahan dan bersaing.

Bagaimana dengan nilai tambah yang diperoleh oleh para penduduk Bejalen yang bekerja di “Kampoeng Rawa”? Pak Sukamto yang sempat diwawancarai menyebutkan bahwa gaji 800 ribu perbulan untuk warganya cukup lumayan dibanding mereka harus menjadi buruh di kota. Kalau disini dekat, bisa dengan sepeda, bisa dengan motor, dan tentu saja tidak habis gajinya untuk kos dan transport. Karena dekat itu maka akan memberikan banyak keuntungan bagi warga. Dari wawancara serupa yang dilakukan kepada beberapa warga lain juga menghasilkan informasi yang sama bahwa penghasilan sebagai pekerja di “Kampoeng Rawa” cukup karena berbagai hal tadi. Disamping itu, warga juga tetap dapat melaksanakan aktifitas lain yang dapat menghasilkan uang tambahan. Keuntungan lain yang diperoleh warga terutama warga yang masuk dalam kelompok tani adalah hasil dari mengoperasikan sarana hiburan di “Kampoeng Rawa”, misalnya perahu untuk berkeliling rawa. Hampir semua kelompok tani diberi pinjaman modal untuk membuat perahu. Bagi yang sudah memiliki perahu, dari hasil mengoperasikan perahu tersebut diperoleh bagi hasil 85% pemasukan untuk “Kampoeng Rawa”, 15% untuk kelompok, dan 5% untuk operator. Pendapatan lain

yang diperoleh kelompok adalah 10% keuntungan “Kampoeng Rawa” yang direalisasikan sebagai saham kelompok di “Kampoeng Rawa”.

Lain halnya bagi desa. Untuk Desa Bejalen mendapat 12.5% dari keuntungan yang diperoleh “Kampoeng Rawa” setiap bulannya. Jika tidak mendapat untung, Desa Bejalen tetap mendapatkan bagian perbulannya sebesar Rp 1.000.000. Kemudian, untuk dua RW di Tambakboyo mendapat 7.5%. Untuk Kelurahan Tambakboyo, hanya dua RW saja yang memperoleh bagian karena kelompok-kelompok tanai yang ikut dalam Paguyuban Rawa Pening berasal dari dua RW ini. Semua aturan main ditetapkan bersama dan masing-masing memahami aturan tersebut.

C. Peran Segmen-Segmen Struktur Agraria

Dengan melihat berbagai peristiwa yang dipaparkan sebelumnya, nampak bahwa dalam hal penguasaan sumberdaya agraria Rawa Pening, baik itu penguasaan sumberdaya tanah maupun sumberdaya air, nampak lebih besar deskripsi segmen komunitas Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo saja. Sudah tentu tidak menjadi seimbang apabila pendeskripsian dibatasi sampai disitu. Pada bagian berikut ini pendeskripsian status dan peran akan dicoba dibahas mengenai peran dan status segmen-segmen lain dalam struktur penguasaan sumberdaya agraria tersebut.

1. Pengusaha

Dalam struktur penguasaan sumberdaya agraria, peran kelompok pengusaha menjadi salah satu yang harus dibahas. Yang dimaksud kelompok pengusaha dalam penelitian ini adalah seseorang yang menguasai sumberdaya agraria yang dimaksudkan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal yang dipersyaratkan. Definisi ini menyusahkan sebab tidak mudah mencari informasi yang sesuai dengan kriteria tersebut. Peneliti tidak mudah menentukan bahwa hasil yang diperoleh seseorang dari penguasaan mereka atas sumberdaya agraria hanya diperuntukkan bagi tercukupinya kebutuhan hidup minimal. Akan tetapi kriterium ini harus dimunculkan sebab penelitian ini ingin menjawab peran-peran yang dipertunjukkan oleh segmen-segmen dalam struktur agraria.

Dari beberapa informan yang ditemui peneliti, terdapat satu atau dua orang yang memenuhi kriteria pengusaha yang disebutkan di atas. Sebagai contoh, Pak Sugeng. Selain memiliki toko kelontong, ia juga memiliki usaha persewaan kendaraan, ia juga memiliki perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi. Selain itu, ia juga memiliki beberapa bidang tanah yang diusahakan untuk sawah. Sangkut pautnya dengan penguasaan sumberdaya agraria Rawa Pening adalah beliau sebagai sekretaris sekaligus bendahara Kelompok Tani Margo Maju yang diketuai Agus Marno (Ketua Paguyuban Rawa Pening dan Manajer puncak “Kampoeng Rawa”). Ia diangkat menjadi bendahara kelompok tani tersebut karena dianggap cakap dan berlatar pengusaha sukses.

Peran yang diharapkan oleh warga terhadap seorang yang berstatus pengusaha seperti Pak Sugeng sudah berhasil dijalankan dengan baik. Menurut pengakuannya, kadang-kadang ia membiayai sendiri segala keperluan pencairan kredit bagi kelompok taninya. Itulah yang dijalankan oleh Sugeng dan itulah mungkin yang diharapkan warga terutama anggota kelompok tani terkait pengangkatan dirinya sebagai bendahara kelompok tani. Ia sudah berfungsi dengan baik bagi satu kelompok. Selain berfungsi bagi satu kelompok, Sugeng juga pasti berdisfungsi bagi kelompok lain. Bagi siapa? Hal ini belum terjawab secara jelas. Asumsi penelitian, pengusaha Sugeng ini berdisfungsi bagi dirinya sendiri.

Pengusaha yang lain, Pak Edi, yang sering disebut-sebut ketika wawancara dengan para pengelola “Kampoeng Rawa”. Pak Edi ini adalah direktur Koperasi Artha Prima. Hingga penelitian selesai, kami tidak berhasil menemui beliau. Informasi yang diperoleh, dari Agus Marno, maksud penggelontoran permodalan hingga mencapai Rp 10 milyar tidak lain karena beliau ingin membantu mensejahterakan warga. Pada titik ini, pengusaha ini telah berperan sebagaimana diharapkan warga. Perbedaan yang ada dengan pengusaha di atas adalah disamping berfungsi untuk warga Bejalen dan Tambakboyo, pengusaha ini juga berfungsi untuk dirinya.

Pengusaha yang mendirikan “Kampoeng Rawa” ini, disamping berfungsi untuk sebagian warga, ia juga berdisfungsi bagi sebagian warga lain. Suara Lurah Tambakboyo terkait dengan berdirinya “Kampoeng Rawa” adalah suara ketidaksetujuan. Ketidaksetujuannya ini, menurut Bu Lurah sendiri karena

“Kampoeng Rawa” tidak berijin. Akan tetapi suara lain, katidaksetujuan Bu Lurah ini adalah karena ketidaksepakatan harga ganti rugi tas tanah yang digunakan untuk pembangunan “Kampoeng Rawa”. Penelitian ini tidak mencari kebenaran atas dua cerita tadi. Penelitian ini hanya melihat bahwa peristiwa tadi adalah salah satu bagin yang mungkin terjadi. Dengan begitu, pembangunan “Kampoeng Rawa” ini memiliki disfungsi juga

2. Pemerintah

Meskipun kontribusi pemerintah dari tingkat desa hingga tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional sangat banyak, deskripsi dalam laporan ini hanya akan menyoroti kontribusi pemerintah pada tingkat desa saja karena hanya pada tingkat itu saja penelitian ini bergerak. Satu yang sudah diungkapkan di atas adalah upaya desa (dalam hal ini Desa Bejalen) untuk mengatur warganya terkait dengan penguasaan sumberdaya tanah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tentang tarif dalam penguasaan sumberdaya tanah. Disini pemerintah desa sudah menjalankan peran mereka sebagai pemerintah desa, yakni mengayomi masyarakatnya. Pertanyaannya, apakah peristiwa ini berfungsi? Sebagaimana diceritakan Pak Kadus, warga Bejalen sekarang tidak kebingungan lagi dalam menentukan harga buruh tani. Apakah berdisfungsi? Sudah tentu. Akan tetapi, belum ada jawaban untuk hal itu. Asumsi peneliti, diantara kelompok buruh tani tersebut ada yang berkemampuan untuk menekan para penguasa tanah agar harga yang diperoleh lebih tinggi daripada yang sudah ditentukan atau ada diantara buruh tani yang menjawab ‘monggo terserah jenengan mawon’ tersebut bukan bermaksud pasrah tetapi bermaksud memperoleh harga yang lebih tinggi, untuk kelompok inilah disfungsi peran pemerintah desa.

Peran lain dari pemerintah desa Bejalen adalah menyetujui pendirian “Kampoeng Rawa”. Desa Bejalen telah ditetapkan menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Semarang. Harapan warga dengan penetapan tersebut adalah adanya upaya pemerintah desa untuk menciptakan berbagai kegiatan berkaitan dengan penetapan dengan hasil akhir kesejahteraan warga. Secara kebetulan ide mendirikan “Kampoeng Rawa” datang kepada salah satu perangkat desa. Gayung pun bersambut. Dua misi yang sama bergabung. Persetujuan pemerintah desa

untuk melepaskan tanah bondo desa memiliki fungsi yang sangat banyak tidak saja bagi kelompok-kelompok tani beserta anggotanya yang menjadi anggota paguyuban tetapi juga ia berfungsi bagi warga desa secara umum melalui pemasukan ke kas desa.

Disfungsi atas persetujuan pemerintah desa terkait pendirian “Kampoeng Rawa” juga jelas tampak. Pak Kadus mengatakan bahwa tututna dari kelompok-kelompok tani yang lain sudah berdatangan. Mereka mengkalrifikasi bahwa mereka juga warga desa yang perlu diakomodasi oleh desa dan sudah tentu ingin diakomodasi oleh “Kampoeng Rawa”. Hingga saat ini pemerintah belum bermanfaat bagi kelompok-kelompok ini. Pemasukan bagi kas desa yang pada saatnya dijadikan dana bagi pembangunan desa tidak terlalu berfungsi bagi warga ini.

Dari deskripsi di atas, dapat ditarik beberapa hal. *Pertama*, segala sesuatu pasti memiliki fungsi dan disfungsi masih tidak terbantahkan. Dalam penguasaan sumberdaya, perilaku segmen-segmen dalam struktur berfungsi bagi segmen-segmen tertentu dan juga ia berdisfungsi bagi segmen-segmen yang lain. *Kedua*, fungsi atau disfungsi sosial yang terjadi di daerah penelitian menunjukkan hubungan yang semakin kompleks. Keberfungsian sesuatu bisa jadi tidak secara langsung dirasakan oleh suatu kelompok. Kenyataan ini berpotensi menjadi sebuah konflik. Demikian pula dengan disfungsi.

BAB V

PENUTUP

Struktur agraria adalah susunan kepemilikan dan penguasaan tanah. Susunan kepemilikan tersebut memiliki tipe-tipe tertentu sesuai ciri-ciri yang diperlihatkannya, seperti yang di katakan Gunawan Wiradi dalam Sitorus (2002) terdapat tiga tipe struktur agraria, yakni: tipe kapitalis yang berciri penguasaan sumber-sumber agraria oleh non-penggarap (perusahaan); tipe sosialis yang berciri penguasaan sumber agraria oleh negara atau kelompok pekerja; dan tipe populis/neo-populis yang berciri penguasaan sumber agraria oleh keluarga atau rumah tangga pengguna. Tiga tipe ini adalah tipe ideal. Oleh karenanya tidak mudah melihat tipe-tipe ideal ini ada di sebuah negara. Yang biasa terlihat adalah kecenderungan-kecenderungan saja. Jadi, dalam faktanya, tipe yang berjalan dan terlihat di sebuah negara adalah tipe campuran. Kesulitan melihat ini menjadi semakin bertambah ketika penglihatan ditarik ke wilayah yang lebih kecil.

Di daerah penelitian, struktur agraria yang terlihat adalah struktur agraria tipe campuran karena tiga subyek agraria ada dalam struktur agraria yang terbangun. Kita dapat melihat penguasaan sumberdaya agraria oleh komunitas (warga masyarakat Bejalen), kita dapat melihat penguasaan sumberdaya agraria oleh aktor non negara (pengusaha), dan kita juga dapat melihat penguasaan sumberdaya tanah oleh negara (dalam hal ini desa melalui penguasaan bondo desa dan bengkoknya).

Yang seringkali dipersoalkan dalam membahas struktur penguasaan sumberdaya agraria adalah ketimpangan penguasaan, misalnya komunitas yang berjumlah banyak menguasai tanah lebih kecil dibandingkan pengusaha yang jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah komunitas. Di daerah penelitian, khususnya di Bejalen, dan lebih khusus lagi penguasaan tanah-tanah PU, struktur agraria yang terlihat adalah penguasaan oleh komunitas sangatlah kecil. Data yang berhasil dirangkum menunjukkan menunjukkan rata-rata penguasaannya di bawah 0,5 Ha. Luas penguasaan ini berada dibawah batas minimum kepemilikan tanah. Kemudian, jika luas tanah ini tidak pernah berubah sejak orang-orang tua mereka, artinya bahwa kepemilikan tanah minimalis ini sudah berlangsung sejak lama, sejak jaman kolonial. Apabila disandingkan, luas penguasaan komunitas dengan luas penguasaan negara (desa) menjadi sangat kontras, yakni 0,5 Ha dengan 1,5 ha.

Struktur penguasaan sumberdaya tanah di daerah penelitian ini memiliki hal menarik yang lain, yakni hubungan antar subyek penguasa sumberdaya. Yang menarik

adalah hubungan dalam peristiwa penguasaan tanah oleh pengusaha. Pemodal datang untuk menguasai sumberdaya tanah melalui gabungan beberapa anggota komunitas termasuk pula didukung oleh negara. Jadi, hubungan yang terjadi adalah kelompok komunitas yang bergabung dengan negara didukung oleh kekuatan modal untuk menguasai sumberdaya tanah.

Peran negara dalam membangun pranata baik ekonomi maupun politik menjadi sangat strategis. Disatu sisi, negara diharapkan untuk berlaku seperti itu. Akan tetapi motivasi lain dibalik hubungan penguasaan yang terjadi adalah faktor kunci dalam terbentuknya pranata tadi. Akibatnya, fungsi dan disfungsi dari peran-peran yang dilakukan bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, Suryo, Melanie A. Sunito, dan Lala M. Kolopaking (ed) (2008). *Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan oleh SMP Tjondronegoro*. Bogor: Departemen Komunikasi Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- Aripin, (2005). Pengaruh Kegiatan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kawasan Bukit Cinta Rawa Pening Kabupaten Semarang. Tesis. Semarang: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Bachriad, Dianto, Gunawan Wiradi (2011). *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: Agrarian Resource Centre, Bina Desa, dan Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Haryanto, Sindung (2011). *Sosiologi Ekonomi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Jagad Pos, "Bupati Ragu Soal "Kampoeng Rawa", Antar Perda atau Kelompok Tani," Jagad Pos 15 Desember 2012,
<http://www.jagadpos.com/2012/12/bupati-ragu-soal-kampoeng-rawa-antara.html>,
diunduh tanggal 2 Februari 2013.
- Jayanti, Intan Kusuma, (2009). Kajian Sumber Daya Rawa Pening untuk Pengembangan Wisata Bukit Cinta Kabupaten Semarang Jawa Tengah. *Skripsi* Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.
<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/12593/C09ikj.pdf?sequence=2>, diunduh tanggal 17 Januari 2013.
- Moleong, Lexy J, (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi, Muhammad, (2010). Teknik Analisis Data dengan Menggabungkan Pendelatan Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember.
http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/14210267278_1978-5003.pdf,
diunduh tanggal 4 Februari 2013.
- Munandar, Agus Aris, (tt) Mitos dan Peradaban Bangsa, Prosiding The4 International Conference on Indonesian Studies: "Unity, Diversity, and Future", Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia,
<https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/09102012-03.pdf> diunduh tanggal 21 Mei 2013.

- Narwoko, J.Dwi dan Bagong Suyanto (ed), (2004). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Raho, Bernard SVD, (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Satria, Arif, Ernan Rustiadi, dan Agustina M. Purnomo (ed) (2011). *Menuju Desa 2030*. Bogor: Crespent Press.
- Shohibuddin, Moh (ed), 2009. *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Bogor: Sajogjo Institut, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat fakultas Ekologi Manusia IPB dan Pusat Kajian Agraria IPB.
- Sitorus, MT. Felix, *et al.* 2002. *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Penerbit Akatiga – Bandung.
- Sittadewi, Euthalia Hanggari (2008). Kondisi Lahan Pasang Surut Kawasan Rawa Pening dan Potensi Pemanfaatannya. *Jurnal Teknik Lingkungan* Volume 9 Nomor 3. <http://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JTL/article/view/564>, diunduh tanggal 27 Maret 2013.
- Soetarto, Endriatmo dan Moh. Shohibuddin, (2004). Menegaskan Kembali Keharusan Reforma Agraria sebagai Basis Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. *Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria*, Volume 01/Tahun I/2004. Yogyakarta: Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB, Pusat Kajian Agraria IPB, dan LAPERA Indonesia.
- Sugiyono (2001). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarwi, (2008) *Proses Kebijakan Konservasi Sumberdaya Air Danau Rawa Pening*. <http://isjd.pdi.lipi.go.id/admin/jurnal/12083972.pdf>. Diunduh tanggal 12 Januari 2013.
- _____, (2012) *Rencana Penyelamatan Danau Rawa Pening Belum Jelas*, <http://regional.kompas.com/read/2012/05/21/2228206/Rencana>. Diunduh tanggal 12 Januari 2013.
- Veeger, K.J, *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Wiradi, Gunawan, 2000. *Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir*, Yogyakarta: Insist Press.